

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG UPAH CALO BUS  
(STUDI KASUS TERMINAL PURABAYA)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Vivin Suryaningtyas**

**NIM. C92219152**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivin Suryaningtyas  
NIM : C92219152  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Upah Calo Bus (Studi Kasus Terminal Purabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



**Vivin Suryaningtyas**  
NIM. C92219152

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vivin Suryaningtyas  
NIM. : C9221952  
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8  
Tahun 1999 tentang Upah Calo Bus (Studi Kasus  
Terminal Purabaya)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Juni 2023

Pembimbing,



**Dr. Sanuri, S.Ag.,M.Fil.I**  
NIP. 197601212007101001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vivin Suryaningtyas

NIM. : C92219152

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sanuri, M. Fil. I

NIP. 197601212007101001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, M.H.I

NIP. 197707252008011009

Penguji II



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA

NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Elva Ilmedatur Rohmah, M.H

NIP. 199204032020122018

Surabaya, 13 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya,  
  
Dr. G. Wahidul Muzalifah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vivin Suryaningtyas  
NIM : C92219152  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : Vivinsuryaningtyas@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Upah Calo Bus (Studi

Kasus Terminal Purabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2023

Penulis

(Vivin Suryaningtyas)

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Upah Calo Bus (Studi Kasus Terminal Purabaya)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan upah calo bus di Terminal Purabaya, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang upah calo bus di terminal Purabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 terkait upah calo bus di terminal Purabaya.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di terminal Purabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode tersebut maka peneliti akan mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terkait upah calo bus di terminal Purabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : *Pertama*, permasalahan yang ditemukan dalam pemberian upah calo bus di terminal Purabaya adalah adanya sebagian oknum calo yang melakukan penawaran dengan cara memaksa dan tidak menjelaskan secara detail terkait upah yang diminta kepada para konsumen khususnya calon penumpang bus. *Kedua*, pelaksanaan upah calo bus yang terjadi di terminal Purabaya, sebagian tidak memenuhi unsur dari akad *‘ijārah* dalam Islam karena cacatnya rukun dan syarat, yakni terkait kejelasan upah dan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan jika ditinjau menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga melanggar pasal 7 huruf b dan pasal 19 ayat (1) dan (2) karena tidak adanya transparansi terkait harga tiket bus dan upah yang diminta.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran : *Pertama*, adanya penegakan hukum yang lebih tegas dari adanya percaloan di terminal ini. *Kedua*, peningkatan pengawasan pihak terminal dan pihak berwenang supaya dapat mengurangi adanya korban calo. *Ketiga*, inovasi pembelian tiket dengan mesin otomatis atau secara online. *Keempat*, sosialisasi wajib terus dilakukan kepada penumpang dan pihak perusahaan bus.



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>22</b>
A. Calo atau <i>Samsarah</i> .....	22
1. Pengertian Calo dalam Islam .....	22
2. Dasar Hukum calo dalam Islam.....	23
3. Rukun dan Syarat <i>Samsarah</i> .....	24
4. Calo yang Dilarang .....	26
B. Akad <i>Ijārah</i> Dalam Praktik Calo.....	28
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	28
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	30
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	32

4. Macam- Macam <i>'Ijārah</i> .....	34
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>'ilārah</i> .....	36
C. Undang- Undang Perlindungan Konsumen .....	37
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	37
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....	38
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	40
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	42
5. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	44
6. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha.....	46
7. Penyelesaian Sengketa.....	47
<b>BAB III PRAKTIK CALO BUS DI TERMINAL PURABAYA.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Terminal Purabaya.....	51
1. Profil Terminal Purabaya.....	51
2. Visi, Misi, dan Motto Terminal Purabaya .....	53
3. Struktur Organisasi Terminal Purabaya.....	54
B. Gambaran Umum Calo Bus di Terminal Purabaya .....	56
C. Pendapat Penumpang Bus terhadap Praktik Calo Bus .....	61
D. Tanggapan Pihak Manajemen Terminal.....	66
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK CALO BUS DI TERMINAL PURABAYA .....</b>	<b>72</b>
A. Tinjauan Praktik Calo Bus di Terminal Purabaya.....	72
B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Praktik Calo Bus di Terminal Purabaya .....	75
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Calo Bus di Terminal Purabaya	75
2. Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Praktik Calo Bus di Terminal Purabaya.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Terminal Purabaya ..... 54



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data SDM Manajemen Terminal Purabaya.....	55
---	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain untuk dapat bertahan hidup. Dari adanya kebutuhan tersebut timbul komunikasi dan interaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala ketentuan dalam menjalankan kehidupan termasuk kegiatan muamalah.<sup>1</sup> Ada banyak kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam transaksi jual beli, hutang piutang, hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk masalah kewarisan, urusan penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Muamalah dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu *Al-Mu'amalah Al-Madiyyah* dan *Al-Mu'amalah Al-Adabiyah*. *Al-Mu'amalah Al-Madiyyah* merupakan bagian dari muamalah yang membahas atau mempelajari objek muamalah (benda) yang telah ditetapkan oleh syariah. *Al-Mu'amalah Al-Adabiyah*, di sisi lain, adalah bagian dari muamalah yang aturan syariahnya mempelajari proses pertukaran beda dan berkaitan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan berkelompok, terutama dalam tinjauan subjek yaitu manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema insani, 2001), cet ke-I, 5.

<sup>2</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk* ( Jakarta: Gema Insani, 2010), 27.

<sup>3</sup> Hariman S.S dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). 10

Bentuk muamalah yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari selain transaksi jual beli, selain itu hal yang paling kerap kita temui adalah penawaran yang dilakukan seseorang untuk memberikan jasanya terhadap suatu pekerjaan untuk dapat membantu konsumen dengan imbalan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam *fiqh mu'āmalah* umumnya disebut dengan akad '*Ijārah al-'Amal* atau sewa menyewa manfaat dari jasa yang dilakukan manusia.<sup>4</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan upah merupakan kompensasi atau imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan dalam konteks Islam upah dikenal dengan istilah '*ijārah*'. Lebih lanjut secara etimologi, kata '*ijārah*' berasal dari kata '*al-ajru*' yang berarti '*al'iwad*' atau dalam bahasa Indonesia bermakna ganti atau upah. Istilah '*ijārah*' dapat digambarkan sebagai sebuah perjanjian atau akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya pemindahan kepemilikan dengan pemenuhan upah (*ujrah*) sebagai imbalan.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan upah (*ujrah*) adalah jantung dari akad '*ijārah*', karena tanpa adanya kesepakatan pembayaran tersebut maka tidak dapat terjadinya pemanfaatan barang atau jasa. Lebih lanjut, terdapat empat unsur dapat terlaksananya '*ijārah*'. Pertama, pengguna jasa atau konsumen yang disebut dengan *mu'jir*. Kedua, orang yang bersedia memberikan manfaat

---

<sup>4</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 215.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

dari barang yang dimiliki ataupun menawarkan jasa untuk melakukan suatu pekerjaan, pihak kedua ini biasa disebut dengan istilah *musta'jir*. Selanjutnya adanya objek yang dapat berupa barang maupun jasa, dalam istilah disebut *ma'jur*. Dan yang terakhir adalah upah atau imbalan yang disebut dengan *ujrah*.<sup>6</sup>

Islam berpandangan bahwa upah harus ditetapkan dengan cara yang adil, pantas, dan tidak merugikan kepentingan pihak manapun. Dalam konteks ini, upah dianggap sebagai bagian yang penting dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, tidaklah sah apabila akad *'ijarah* dilaksanakan dengan upah yang tidak jelas sehingga mengakibatkan cacat pada transaksi. Yang dimaksud dengan cacat pada transaksi (*'aqd*) adalah hal-hal yang merusak terjadinya transaksi, karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Islam sebagai agama yang menjunjung prinsip keadilan juga telah menegaskan keadilan dalam bertransaksi dalam Firman Allah SWT pada Q.S An-Nisa/4 ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

<sup>6</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Ma'aliyah "Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, (Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2022), 159.

<sup>7</sup> Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam Cet.1* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 106.

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."<sup>8</sup>

Keberadaan makelar atau calo sebagai pihak perantara jual beli antara penjual dan konsumen saat ini sudah menjadi hal yang sangat umum terjadi. Pasalnya keberadaan calo ini menjadi harapan bagi para penjual untuk membantu pemasaran dan kerap dibutuhkan oleh para pengguna jasa untuk mendapatkan barang atau jasa dengan waktu cepat. Atas pekerjaan yang dilakukan calo dapat memperoleh upah baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang menjadi keuntungan bagi dirinya.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya terdapat beragam cara kerja yang dilakukan oleh para calo, ada yang melakukan pekerjaan sesuai dengan syariat Islam dengan prinsip tolong menolong, ada pula yang hanya mementingkan keuntungan bagi dirinya dengan mengorbankan pihak lain dengan memberikan harga yang tetap dan cenderung tinggi tanpa persetujuan dari para pengguna jasanya maupun penjual jasa. Praktik calo ini juga belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah karena masih kurang adanya penertiban calo liar sehingga dapat menimbulkan resiko terjadinya kejahatan penipuan.

Berangkat dari fenomena yang ditemukan peneliti ketika melakukan pra penelitian, terdapat kejanggalan yang terjadi dalam praktik calo di terminal Purabaya. Beberapa calo menawarkan jasanya tanpa ada kepastian

---

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemhannya*, (Jakarta: Mushaf Al-Hilali, 2012) 83

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 85.



jelas tentang legalitas mereka sebagai penyedia jasa. Selain itu, para calo kerap kali menawarkan jasanya dengan cara memaksa para calon penumpang bus. Ketika para penumpang bus tertarik untuk menggunakan jasa calo tersebut, calo tidak menjelaskan secara detail terkait upah dan harga tiket kepada penumpang bus. Tidak hanya itu, calo di terminal Purabaya juga memperjualkan tiket non resmi yang dicetak dan dibuat sendiri.

Contoh yang ditemukan peneliti ketika melakukan pra penelitian di musim mudik tahun 2023, calo memberikan tiket bus dengan harga Rp. 225.000 tanpa adanya kesepakatan dengan penumpang bus, padahal harga tiket sebenarnya berada di kisaran Rp. 160.000. Masyarakat juga masih awam dalam membedakan antara calo dengan pihak konduktor bus sehingga tidak menyadari telah melaksanakan *akad 'ijārah* atas jasa perantara jual beli dengan calo. Karena minimnya kesadaran hukum dan kurangnya sosialisasi masyarakat kerap kali tidak dapat mempertahankan hak-haknya sebagai konsumen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dari adanya peristiwa di atas, peneliti memandang permasalahan terkait calo di terminal Purabaya penting untuk dikaji dan diteliti secara mendalam yang kemudian peneliti menyusun judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Upah Calo Bus (Studi Kasus Terminal Purabaya)”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang ada diatas peneliti mendapatkan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan sosial masyarakat di terminal Purabaya
2. Penawaran jasa calo tiket bus
3. Keabsahan akad yang terjadi antara calo dan konsumen
4. Kegiatan perantara jual beli dengan memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak supaya tidak ada yang dirugikan
5. Pengambilan keuntungan atau upah jasa calo yang tidak wajar
6. Manfaat adanya jasa calo di terminal Purabaya
7. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah calo di terminal Purabaya
8. Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen calo tiket di terminal Purabaya

Dengan tujuan fokus terhadap judul yang telah ditentukan serta untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu, peneliti menentukan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan upah calo perantara jual beli atau calo tiket bus di Terminal Purabaya
2. Tinjauan hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang upah calo bus di Terminal Purabaya

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan upah calo bus di Terminal Purabaya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang upah calo bus di Terminal Purabaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari adanya dasar pemikiran dan rumusan masalah di atas penelitian ini dilakukan dengan fokus memperoleh tujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat memaparkan bagaimana tentang upah calo bus di Terminal Purabaya
2. Untuk dapat memaparkan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang upah calo bus di Terminal Purabaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca mengenai penawaran jasa perantara jual beli atau calo yang menggunakan akad *'ijārah* serta perspektif undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban antara konsumen dengan calo yang harus saling terpenuhi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori- teori terdahulu serta dapat menjadi bahan kajian pustaka bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat permasalahan serupa mengenai praktik perantara jual beli atau yang biasa disebut dengan calo.

Lebih lanjut, secara praktis peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atau masukan terkait pelaksanaan kegiatan perantara jual beli atau calo di Terminal Purabaya agar dilakukan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan menjamin perlindungan bagi konsumen sesuai Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan harapan masyarakat

dapat lebih waspada dalam bermuamalah supaya senantiasa berdasarkan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, serta dapat mendorong pemerintah untuk dapat menyikapi permasalahan ini dengan membuat kebijakan serta mengupayakan ketertiban demi kenyamanan seluruh masyarakat dalam penggunaan transportasi umum.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang upah Calo Bus (Studi Kasus Terminal Purabaya)” belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Namun, dari kajian pustaka yang telah dilakukan peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan meskipun fokus yang ditentukan berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Leny Shyntia mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Calo Bus (Studi Kasus di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik calo di depan Plaza Bandar Jaya, terdapat kasus dimana para calo tidak bekerja namun meminta upah kepada kondektur secara paksa, sedangkan dari segi pemberian upah yang dilakukan konsumen kepada calo jika ditinjau menurut hukum Islam hukumnya boleh atau sah karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut memiliki keterkaitan

dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, karena sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam terkait akad dan upah jasa calo bus. Namun, terdapat perbedaan lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini lokasi yang dituju adalah terminal Purabaya, sehingga hasil data yang diperoleh juga akan berbeda. Selain itu, pada penelitian kali ini peneliti juga menggunakan perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait pelaksanaan upah calo bus di terminal Purabaya.<sup>10</sup>

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Taufiqurrahman mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Sepeda Motor Bekas di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”. Penelitian tersebut menjelaskan terkait praktik makelar jual beli sepeda motor di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan, hasil penelitian menerangkan bahwa dalam praktiknya sering kali seorang makelar melebihi kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena sama-sama membahas mengenai praktik makelar atau yang biasa disebut calo serta menggunakan perspektif hukum Islam sebagai alat analisis, meskipun demikian terdapat perbedaan objek penelitian dimana Taufiqqurahman berfokus pada kegiatan jual beli

---

<sup>10</sup> Leny Shyntia, *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Calo Bus (Studi Kasus di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi – UIN Raden Intan Lampung) 2018.

sepeda motor sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada pelaksanaan upah calo bus di terminal Purabaya. Perbedaan lain antara kedua penelitian ini juga terletak pada teori yang digunakan sebagai alat analisis karena pada penelitian kali ini peneliti juga menggunakan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999.<sup>11</sup>

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Dessy Ayunita mahasiswa IAIN Purwokerto pada tahun 2019, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik penawaran yang dilakukan para calo di terminal Bulupitu Purwokerto jika ditinjau menurut hukum Islam maka hukumnya tidak sah karena tidak adanya kerelaan antara kedua pihak saat melaksanakan *ijab qobul*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, karena sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam terkait akad dan upah jasa calo bus. Namun, terdapat perbedaan lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini lokasi yang dituju adalah terminal Purabaya, sehingga hasil data yang diperoleh juga akan berbeda. Selain itu, pada penelitian kali ini peneliti juga menggunakan perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>11</sup> Taufiqurrahman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Sepeda Motor Bekas di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*, (Skripsi – UIN Alauddin Makassar) 2018.



1999 tentang perlindungan konsumen terkait adanya praktik calo bus di terminal Purabaya.<sup>12</sup>

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Suhiba Launy mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh pada tahun 2021, skripsi dengan judul “Pendapatan Calo pada Penjualan Tiket Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut menjelaskan pengambilan keuntungan calo di area pelabuhan Ulee Lheue jika tidak memenuhi prinsip *samsarah* karena dapat digolongkan sebagai monopoli perdagangan tiket yang dilarang dalam hukum Islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan terkait kegiatan makelar atau yang biasa disebut calo. Meskipun demikian terdapat perbedaan dalam teori hukum Islam yang digunakan karena pada penelitian tersebut hanya terfokus pada teori mengenai pelaksanaan upah menurut prinsip *samsarah*. Selain itu pada penelitian ini juga menambahkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai alat untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan di lapangan.<sup>13</sup>

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Erlina mahasiswa IAIN Palangkaraya pada tahun 2021, skripsi dengan judul “Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Perjalanan Wisata di Pulau Bali” IAIN Palangkaraya”. Penelitian tersebut menjelaskan pengambilan keuntungan

<sup>12</sup> Dessy Ayunita, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)*, (Skripsi – IAIN Purwokerto), 2019.

<sup>13</sup> Suhiba Launy, *Pendapatan Calo pada Penjualan Tiket Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi – UIN Ar- Raniry Banda Aceh), 2021.

yang dilakukan antara calo dengan pihak tour perjalanan wisata pulau Bali sesuai menurut hukum Ekonomi syariah karena masih dalam batas wajar. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terkait praktik perantara jual beli atau yang biasa disebut dengan calo. Perbedaan paling jelas terlihat dari lokasi penelitian dan objek yang berbeda dimana dalam penelitian tersebut membahas terkait calo perjalanan wisata di Bali, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan upah calo bus di terminal Purabaya. Selain itu teori yang digunakan sebagai alat analisis juga memiliki perbedaan, penelitian tersebut menggunakan teori hukum ekonomi syariah dan hukum perdata positif, hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang menggunakan hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai alat analisis data.<sup>14</sup>

### **G. Definisi Operasional**

Dalam rangka mempermudah peneliti untuk memahami berbagai istilah yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran makna, peneliti akan menguraikan beberapa definisi istilah, antara lain :

#### **1. Hukum Islam**

Merupakan segala ketetapan yang telah diatur dalam Al- Qur'an, Sunnah, dan Hadist yang membahas tentang akad '*ijārah*'.

---

<sup>14</sup> Erlina, *Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Perjalanan Wisata di Pulau Bali*, (Skripsi – IAIN Palangkaraya) 2021.

## 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999

Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memastikan pelaku usaha dan konsumen mendapatkan perlindungan serta kepastian untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya.

## 3. Calo (*Samsarah*)

Calo merupakan seorang pelaku usaha yang menawarkan jasanya untuk menjadi perantara antara penjual dan pembeli, dalam Islam kegiatan ini disebut dengan istilah *samsarah* sedangkan pelaku perantara disebut sebagai *simsar* atau *dallāl*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam pengerjaan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Upah Calo Bus (Studi Kasus Terminal Purabaya)” ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang tidak menggunakan prosedur yang berkaitan dengan kuantifikasi atau menghasilkan suatu angka, melainkan mengidentifikasi dan mendalami suatu fenomena sosial yang terjadi untuk dapat menginterpretasikan

data dari seluruh partisipan yang terlibat dalam penelitian, tidak hanya berdasar perspektif atau pengetahuan peneliti semata.<sup>15</sup>

*Snowball sampling* Teknik penarikan model bola salju (*snowball sampling*). Penarikan sampel dengan teknik ini dipilih berdasarkan penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya.<sup>16</sup> Sampel pertama yang diteliti ditentukan oleh si peneliti yaitu dengan mencari *key information* (informasi kunci) ataupun responden kunci yang dianggap mengetahui penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yang mana dalam hal ini peneliti akan berhubungan secara langsung dengan calo di terminal Purabaya kemudian mengambil beberapa sampel rekomendasi dari pihak pertama tersebut.

## 2. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti yang dapat berupa fakta maupun angka sebagai bahan untuk menyusun informasi guna keperluan tertentu, dalam hal ini untuk keperluan penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu :

---

<sup>15</sup> Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, (Sukabumi : CV Jejak, 2017), 44.

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Preneda Media Group, 2017), 197.

<sup>17</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 70.

- a. Data primer, data yang dihasilkan dari proses penelitian di lapangan dengan cara observasi wawancara, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan upah calo bus di terminal Purabaya.
  - b. Data sekunder, data dari referensi yang dikumpulkan peneliti dari penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, atau tesis.
3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data supaya peneliti mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan fenomena di lapangan tentang permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka peneliti mengambil dua sumber data, yaitu :

- a. Sumber primer, data yang secara langsung didapatkan peneliti saat terjun ke lapangan. Sumber primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara yang akan dilakukan dengan calo tiket bus, penumpang bus, dan pihak manajemen terminal Purabaya.
  - b. Sumber Sekunder, merupakan sumber data yang digunakan untuk menunjang sumber primer. Sumber data ini umumnya berasal dari sumber primer yang telah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa rujukan dari penelitian ini terkait buku, jurnal, artikel, skripsi, atau tesis tentang pelaksanaan akad *'ijārah*.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang valid dengan fakta objek penelitian ini, antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara eksklusif mengamati secara langsung menggunakan panca inderanya bagaimana proses atau aktivitas dari objek penelitian.<sup>18</sup> Peneliti turun langsung mengamati penawaran jasa calo di terminal Purabaya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling umum kita ketahui dalam metode penelitian kualitatif. Peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan terkait objek penelitian untuk menggali secara intens perspektif responden yang nantinya akan disimpulkan menjadi suatu pendapat oleh peneliti.<sup>19</sup> Peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan calo tiket bus, penumpang bus di terminal Purabaya, serta manajemen terminal Purabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah serangkaian proses pembuktian atas sumber data yang digunakan peneliti dengan hasil berupa tulisan maupun lisan, gambar, rekaman.<sup>20</sup> Dokumentasi akan dilakukan ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara.

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Misno B.P, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Diniyah, 2018), 79.

<sup>19</sup> Ibid, 80.

<sup>20</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : UPN “Veteran” Yogyakarta Press), 64.



## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, peneliti akan melanjutkan ke tahapan pengolahan data, terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

### a. *Organizing*

*Organizing* adalah rangkaian proses sistematis dalam penghimpunan, penulisan, dan penyampaian data untuk keperluan penelitian.<sup>21</sup> Peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan upah calo di terminal Purabaya.

### b. *Editing*

*Editing* merupakan proses pemeriksaan mengenai kelengkapan data, tingkat keakuratan data, dan memeriksa relevansi data yang diperoleh dengan permasalahan yang diangkat.<sup>22</sup> Memastikan data yang akan dianalisis adalah data yang valid dan sesuai dengan topik pelaksanaan upah calo di terminal Purabaya. kemudian membuat kerangka pikiran sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.

### c. *Analyzing*

*Analyzing* merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengolah hasil data yang ditemukan peneliti saat

<sup>21</sup> Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2004), 89.

<sup>22</sup> Faisar Ananda dan Watni Maroang, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2018), 109.

terjun langsung ke lapangan ketika melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian kualitatif umumnya analisis data dilakukan selama pra penelitian, saat penelitian, dan pasca penelitian lapangan selesai dilakukan.<sup>23</sup>

Peneliti membaca kembali data lapangan untuk mengidentifikasi hubungan dari data yang ditemukan dengan topik yang diteliti. Dengan menganalisis data dengan cermat, peneliti dapat memperoleh pemahaman serta wawasan yang lebih mendalam terkait topik yang diteliti. Hal tersebut mempermudah peneliti untuk dapat memaparkan hasil penelitian ketika melakukan presentasi.<sup>24</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu hal secara sistematis, konkret, dan akurat terkait kondisi sebenarnya di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>25</sup> Berikut ini adalah tahapan analisis data:<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, (Sukabumi : CV Jejak, 2017), 84

<sup>24</sup> Ahmad dan Muslimah, *Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2021), 178.

<sup>25</sup> I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2006), 155.

<sup>26</sup> Eko Murdiyanti, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta : UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 49-50

### 1. Reduksi Data

Merupakan proses merangkai, menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan hal-hal pokok dari data yang ditemukan dilapangan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah peneliti mendapatkan gambaran dari fakta dilapangan. Selanjutnya peneliti memilah data mana yang diperlukan dan sesuai dengan topik yang dipilih yaitu tentang upah calo di Terminal Purabaya.

### 2. Penyajian Data

Setelah reduksi data terlaksana, tahap selanjutnya adalah penyajian data dengan kalimat sederhana dan tidak rumit supaya mempermudah peneliti memahami fakta yang ada di lapangan. Umumnya dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan proses penarikan kesimpulan hasil analisis data yang sebelumnya telah dikumpulkan dilapangan dengan tetap memperhatikan bukti konkrit yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai data yang kredibel.

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan dengan tujuan mempermudah pemahaman dan penentuan alur penelitian, selanjutnya ditentukan sistematika penelitian sebagai berikut :


Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang atau dasar pemikiran, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori mengenai prinsip perantara jual beli atau calo dalam hukum Islam yang biasa disebut dengan istilah *samsarah*, bagaimana hukum pelaksanaannya, rukun dan syarat calo, kemudian praktik calo apa yang dilarang. Pada sub bab berikutnya membahas terkait akad *'ijārah*, termasuk di dalamnya dasar hukum *'ijārah*, rukun dan syarat *'ijārah*, macam-macam *'ijārah*, dan batalnya *'ijārah*. Kemudian pada sub bab terakhir membahas mengenai Undang- Undang Perlindungan Konsumen, tentang pengertian, dasar hukum, prinsip perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, serta perbuatan yang dilarang pelaku usaha.

Bab ketiga, menerangkan tentang gambaran umum objek yang diteliti dalam hal ini calo bus di terminal Purabaya yang mencakup tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, gambaran umum calo di terminal Purabaya, tanggapan manajemen terminal terkait adanya kegiatan calo, serta pendapat konsumen atau penumpang bus tentang calo bus ini.

Bab keempat, mengemukakan hasil analisis yang dilakukan peneliti terkait pelaksanaan upah calo di terminal Purabaya ditinjau menurut hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan atau jawaban rumusan masalah sebagai hasil akhir penelitian serta dilengkapi dengan saran dari peneliti terkait kegiatan yang menjadi fokus penelitian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Calo atau *Samsarah*

#### 1. Pengertian Calo dalam Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan makelar atau calo adalah seorang yang bertindak sebagai perantara dalam perdagangan antara penjual dan pembeli. Tugas seorang makelar adalah menjualkan barang atau mencari pembeli atas nama orang lain, dengan tujuan memperoleh upah atau komisi atas jasanya.<sup>1</sup>

Dalam agama Islam perantara jual beli disebut dengan istilah *samsarah*, sedangkan pihak yang menjadi perantara disebut dengan *simsar*. Secara definisi, *samsarah* mengacu pada peran perantara yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, sementara *simsar* merujuk kepada pihak yang berada di tengah-tengah untuk memastikan terjadinya jual beli.<sup>2</sup>

Lebih dalam, *samsarah* adalah bahasa Arab yang diadopsi dari kosakata bahasa Persia. Istilah ini merujuk kepada profesi yang berfungsi sebagai perantara antara dua pihak dalam melakukan transaksi. Sebagai imbalannya, *samsarah* akan menerima upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 618.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Muamalat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 95.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 289.

Calo merupakan salah satu profesi yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, terutama pihak pelaku usaha, konsumen, dan untuk dirinya sendiri. Keberadaannya menjadi penting seiring dengan kesibukan sebagian individu yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencari keperluan yang mereka butuhkan baik barang ataupun jasa. Disisi lain ada pihak pelaku usaha yang juga diuntungkan karena calo membantu dalam hal pemasaran.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum calo dalam Islam

Profesi calo hukumnya mubah atau dianggap halal apabila dilakukan jika tidak mengandung unsur kedzaliman dan sesuai dengan syariat Islam. Al-Qur'an tidak secara jelas menyebutkan mengenai *samsarah*, dalam fiqih Islam *samsarah* dapat disamakan dengan *akad 'ijārah* atau upah mengupah yaitu akad yang terjadi karena penggunaan jasa dengan kompensasi berubah upah (*ujrah*).<sup>5</sup>

Dalil yang memperbolehkan profesi *samsarah* dalam Al-Qur'an adalah Q.S Yusuf ayat 72 :

فَالْوَا نَفَقْدُ صَوَا عَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Para penyeru tersebut menjawab “Kami telah kehilangan piala Raja, dan siapapun yang dapat mengembalikannya akan menerima hadiah berupa makanan seberat beban unta. Saya menjaminnya”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Ibid, 289.

<sup>5</sup> Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, (Sumatera Barat : STAIN Batusangkar Press, 2014), 15.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an & Terjemahannya*, (Jakarta : Mushaf Al-Hilali, 2012), 244.



Selain dalil tersebut, terdapat sebuah hadist yang menjelaskan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَى السِّمْسَارِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقُولَ بَعْدَ الشُّؤْبِ

بِكَذِّ زَادَفَهُوَلَكَ (رواه البخاري)

Artinya :

Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perkara *simsar* tidak berkata apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau” (H.R Bukhari).<sup>7</sup>

Dalil dan hadist di atas telah menerangkan bahwa pekerjaan calo sebagai orang yang menawarkan jasanya dalam mengerjakan sesuatu hukumnya halal dan calo patut diberikan imbalan setelah memenuhi akadnya. Dengan aturan bahwa calo melaksanakan pekerjaannya dengan integritas, kejujuran, ketulusan, serta transparansi, serta tidak melibatkan praktik penipuan bisnis yang haram atau menciptakan keraguan (*shubhat*). Karena dari jasa yang diberikan calo tersebut menjadi jalan petunjuk transaksi antara penjual dan pembeli sehingga menguntungkan seluruh pihak.<sup>8</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Rukun merupakan pilar atau fondasi yang menentukan keabsahan suatu pekerjaan atau ibadah. Dalam bahasa Arab, “rukun” bermakna bagian yang kokoh yang menjadi dasar terbentuknya sesuatu. Menurut

<sup>7</sup> Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibni al Mughiroh Bardzabah al bukhori al Ja’fi, *Shahih al Bukhari*, (Bairut : Darul al Fikr, 1419H/2005M), 790

<sup>8</sup> Abu Sa’id al-falahi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani press, 2008), 35.

para *fuqahā'* rukun merupakan substansi atau inti dari suatu pekerjaan yang dilakukan.<sup>9</sup> Berikut ini adalah rukun sah terjadinya *samsarah* :<sup>10</sup>

a. *Al- muta'āqidani* (Calo dan Pemilik Harta)

Untuk melaksanakan akad ini diperlukan adanya calo sebagai perantara dan pemilik harta (penjual). Seorang *simsar* wajib berperilaku jujur, amanah, ikhlas, dan transparan sehingga tidak samar akad yang dilaksanakan.

b. *Mahall al-ta'aqud* (Jenis Transaksi dan Upah)

Telah diketahui bahwa jenis transaksi yang dilakukan bukan yang dilarang dalam Al-Qur'an atau hukumnya haram. Dijelaskan pula secara detail terkait upah (*ujrah*) yang akan diterima supaya tidak terjadi perbedaan pemikiran yang menyebabkan adanya perselisihan.

c. *Al- Shigat* (Persetujuan)

Keridhoan atas transaksi yang dilakukan dengan dasar suka sama suka sehingga terjadi perjanjian yang dibuat secara lisan atau tertulis antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjadi bukti kesepakatan dan termasuk bagian penting dalam memastikan keabsahan dan kepercayaan seluruh pihak.

Selanjutnya mengenai syarat sah terjadinya *samsarah*, syarat secara bahasa bermakna tanda yang membedakan antara satu dengan yang lain.

<sup>9</sup> Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2011), 111.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 12, diterjemahkan oleh Kamalludin A. Marzuki, dkk.* (Bandung: al-ma'arif, 1996), 198.

Para *fuqahā'* mengartikan syarat sebagai segala hal yang melekat pada kontrak dan harus dipenuhi sebelum dan selama berlansungnya kontrak. Syarat berada di luar esensi kontrak karena yang menjadi inti kontrak adalah rukun.<sup>11</sup> Berikut ini adalah syarat sah terjadinya samsarah :<sup>12</sup>

- a. Ayat 29 Surah An- Nisa' menggarisbawahi pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Ayat ini menekankan setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh pihak secara sukarela tanpa ada unsur paksaan, intimidasi, atau penipuan.
  - b. Dapat diketahui secara jelas dan nyata objek akad yang ditawarkan. Objek harus dalam bentuk yang nyata dan telah ditentukan dan dapat dilakukan oleh seluruh pihak
  - c. Objek akad bukan hal yang dilarang dalam Islam seperti minuman keras, perjudian, narkoba, serta hal lain yang bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Calo yang Dilarang
- Seperti yang kita ketahui, dalam Islam hukum bekerja adalah wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup serta salah satu sarana untuk menjalankan ibadah. Oleh karena itu, seluruh pekerjaan diperbolehkan selama berlandaskan tidak keluar dari prinsip hukum Islam.

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 111.

<sup>12</sup> Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta : Cipta Prakarsa, 2004), 67.

Muhammad Yusuf Musa menerangkan prinsip- prinsip muamalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Perbuatan muamalah hukumnya *mubāh* (diperbolehkan) apabila tidak bertentangan dengan Al-Qu'an dan sunnah rasul. Prinsip ini membebaskan umat manusia untuk terus membuat inovasi dalam bermuamalah seiring dengan adanya perkembangan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini adalah adanya transaksi online.
- b. Muamalah yang dilakukan dilaksanakan tanpa tekanan dan keridhaan antara seluruh pihak.
- c. Manusia melakukan muamalah untuk mendatangi masalah atau manfaat sehingga sudah sepatutnya tidak ada pihak yang dirugikan
- d. Dalam bermuamalah harus menjunjung tinggi keadilan, sehingga tidak dibenarkan seluruh hal yang berkaitan dengan unsur penindasan dan penganiayaan.

Dari adanya prinsip di atas, maka kegiatan calo yang tidak dibenarkan dan dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut :

- a. Apabila calo berperilaku sewenang-wenangnya terhadap konsumen dengan cara menindas, mengancam, atau mengintimidasi sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal tersebut jelas melanggar etika bisnis serta kerugian bagi konsumen.

---

<sup>13</sup> Juanda, *Fiqh Muamalah "Prinsip-Prinsip Bermuamalah secara Syar'i"*, (Temanggung : Desa Pustaka Indonesia, 2019), 68-69.

- b. Merencanakan untuk berbuat curang dan tidak transparan mengenai jasa yang ditawarkan, tidak adanya ketentuan mengenai upah atau imbalan, dan hal lain yang berkaitan dengan akad yang dilakukan. Hal tersebut dilarang karena jelas bertentangan dengan etika kejujuran yang dijunjung tinggi dalam syariat.
- c. Tidak diperkenankan menimbun barang ketika barang tersebut dibutuhkan banyak orang, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengorbankan pihak lain.
- d. Calo yang memberikan harga lebih atau upah yang diambil terlalu tinggi dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen.
- e. Dalam penelitian ini membahas mengenai praktik calo tiket bus, hal yang dilarang adalah menjual tiket tidak resmi tanpa izin dari pihak perusahaan bus.

## **B. Akad *'Ijārah* Dalam Praktik Calo**

### **1. Pengertian *'Ijārah***

Secara bahasa *'ijārah* berarti *al-‘ajru* yaitu imbalan/upah terhadap pekerjaan. Dalam bentuk lain, kata *'ijārah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara'a*). Selain itu arti kebahasaan dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-‘iwaḍ*), baik akad itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.<sup>14</sup>

*'Ijārah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2014), 114.

yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>15</sup>

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-'ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *'ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *'ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *'ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>16</sup>

Menurut istilah hukum Islam, orang yang menawarkan penyewaan disebut "*Mu'ajir*", sedangkan yang membutuhkan barang/jasa untuk disewa adalah "*Musta'jir*", kemudian objek sewa disebut dengan "*Ma'jur*", dan kompensasi atas manfaat yang diperoleh pihak yang menyewa disebut "*Ujrah*".<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *'ijārah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Ketika akad *'ijārah* dilaksanakan dengan sah, pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mendapatkan upah.

<sup>15</sup> Syafifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya : Asy- Syifa, 2005), 377.

<sup>16</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 40-50.

<sup>17</sup> Chairuman Pasaribu, Suwardi K. Lubis, *Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 52.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

### a. Al- Qur'an

Dalam al-Qur'an tidak tercantum secara rinci mengenai upah dalam hal ini adalah *ijārah*. Namun persoalan tentang upah dicantumkan dalam pemaknaan tersirat. Al-Qur'an membolehkan praktik sewa menyewa dan ditemukan dalam Q.S at- Thalaq 65 : 6, Q.S al-Qasas 28 : 26 sebagai mana berikut :

Dalam Q.S at- Thalaq ayat 6 menjelaskan:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْنَاقَهُنَّ ۖ فَمَا يَكُنَّ لَكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَضَعُوا كَفْلَهُنَّ كَفْلَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ لَا يَكْفُلُ الْوَالِدُ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا حَبْرَتٌ ۚ فَأَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ۚ وَأُولَئِكَ سَبِيلُ الْقَوْلِ ۚ فَذُنُوبُهُمْ عَلَى النَّسَبِ أَوْلَىٰ ۚ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَعْيُنُ الْمَلَأِينَ ۚ لِيَأْمُرُوا بِالْعُرْفِ وَأَنْ يُعَاقَبُوا ۚ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلُوا لَأَكُنَّ عُرْفًا حَرَامًا ۚ وَتِلْكَ الْأُمَّةَ قَدْ حَمَلْنَا لَلْكَافِرِينَ ۚ تَكْفُرًا لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ

"...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam Q.S al- Qhasas ayat 26 Allah SWT berfirman :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."<sup>19</sup>

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), 446

<sup>19</sup> Ibid, 210.



Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan,<sup>20</sup>

b. Hadist

Selanjutnya berkaitan dengan upah Rasulullah SAW membahas tentang ‘*ijārah*’ dalam hadist-hadistnya, diantaranya :

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ

يَخْفَ عَرْقُهُ

Dari Abdullah bin ‘Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)<sup>21</sup>

Hadis di atas menerangkan mengenai praktik akad *ijārah*.

Pada saat bertransaksi diwajibkan memberi upah atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Pemberian upah tidak boleh ditunda- tunda, harus disegerakan atau langsung.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mumalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 166.

<sup>21</sup> Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2004), 20.

<sup>22</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017), 123

Kemudian dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَعْطَى الْخَاجِمَ أَجْرَهُ

(رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR Bukhari).<sup>23</sup>

### c. Ijma’

Para ulama bersepakat bahwa *‘ijārah* itu dibolehkan karena terdapat jelas dalam dalil Al-Qur’an dan hadist, sehingga tidak diperkenankan bagi ulama siapapun untuk membantah kesepakatan (ijma’) ini. Dapat dipertegas bahwa Allah SWT memperbolehkan adanya *‘ijārah* ini dengan tujuan supaya para umat memperoleh manfaat atau mashlahat.<sup>24</sup>

Dari nash-nash diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengenai *‘ijārah* dengan menggunakan tenaga manusia untuk mendapatkan jasanya dalam Islam hukumnya mubah atau diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syara’

### 3. Rukun dan Syarat *‘Ijārah*

Menurut pandangan mazhab Hanafi, terdapat satu rukun dan satu syarat dalam *‘ijārah* atau kegiatan sewa menyewa, yaitu adanya ijab dan

<sup>23</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah al- Ja’fai, *Shahih Bukhori Juz VIII*, (Beirut : Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 11.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 117.

qabul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *'ijārah* itu ada empat, adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. *'Āqid* (orang yang melakukan akad), adalah pihak yang melaksanakan akad, yaitu orang yang menawarkan barang atau jasa (*mu'jir*) dan orang yang ingin melakukan sewa (*musta'jir*)
- b. *Sighat* akad, merupakan pernyataan kerelaan kedua belah pihak ketika melakukan kesepakatan transaksi.
- c. *Ujrah* (upah), yaitu kompensasi atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan mu'jir sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.
- d. Manfaat, yang dimaksud manfaat dalam hal ini adalah kegunaan dari barang atau jasa yang ditawarkan *mu'jir*.

Supaya akad *'ijārah* dianggap sah, maka terdapat beberapa syarat yang mengikuti dari adanya rukun *'ijārah*. Syarat tersebut menurut Nasrun Haroen meliputi :<sup>26</sup>

- a. *'Āqid* atau orang yang melaksanakan akad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *'ijārahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak

<sup>25</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al- Maaliyah "Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, (Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2022), 160.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghofron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 279-280.

harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-'ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b. *Shigat* dilakukan dengan itikad baik dan kerelaan kedua belah pihak tanpa ada tekanan atau paksaan apapun. Hal ini terdapat dalam firman Allah. Q.S An- Nisa' 4 : 29.
- c. Mengenai *ujroh* atau upah harus dijelaskan secara jelas dan rinci, terkait berapa besarnya, kapan akan diberikan, dan disyaratkan untuk memberikan upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- d. Manfaat dari objek akad jelas atau dapat terlihat sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Karena apabila manfaat objek tidak jelas, maka akadnya dinyatakan tidak sah.
- e. Objek *'ijārah* tidak boleh ada cacat dan harus dijelaskan detail kejelasannya saat melakukan kesepakatan. Tidak diperkenankan menjadikan hal yang dilarang syara' menjadi objek *'ijārah*, seperti menyewa orang untuk membunuh orang lain. Obek yang disewakan bukan kewajiban yang harus ditunaikan penyewa, contoh seperti menyewa orang untuk mewakili sholat atau haji.

#### 4. Macam- Macam *'Ijārah*

Jika ditinjau dari segi obyeknya, para ulama fiqih sepakat bahwa akad *al-'ijārah* dibagi menjadi dua macam, akad *'ijārah* bersifat

manfaat dan jasa dalam melakukan suatu pekerjaan.<sup>27</sup> Berikut ini dijelaskan macam-macam *'ijārah* :

- a. *'Ijārah* manfaat (*Al- 'ijārah al-Manfa'ah*), merupakan pemindahan hak untuk memakai aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Dalam hal ini *mu'jir* memiliki barang tertentu yang dibutuhkan *musta'jir*, sehingga terjadi kesepakatan. Contoh dari akad ini seperti menyewa kendaraan, menyewa gedung, menyewa pakaian, dan lain sebagainya. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan karena *mu'jir* mendapatkan keuntungan dari imbalan dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda yang disewa.<sup>28</sup>
- b. *'Ijārah* pekerjaan atau jasa (*Al- 'ijārah ala Al-'Amal*) adalah bentuk akad dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan penyewa. *Al- 'ijārah* dalam bentuk ini dapat dilakukan untuk kepentingan yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah, dokter pribadi, buruh cuci dan lain sebagainya.<sup>29</sup>
- c. *'Ijārah Muntahiyah Bi al-tamlīk*, *'ijārah* ini adalah *'ijārah* yang lahir dari perkembangan dunia perbankan syariah. Berbeda dengan akad *'ijārah* yang dikenal umumnya, akad *'ijārah* ini disertai dengan

<sup>27</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah "Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer"*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 142.

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 236

<sup>29</sup> Ibid, 236

kesepakatan pemindahan kepemilikan atas barang sewaan kepada pihak yang menyewa, setelah akad *'ijārah* berakhir.<sup>30</sup>

- d. *'Ijārah Musharakah Mutanaqīshah*, juga merupakan produk perkembangan bank syariah. Ini adalah produk yang menjadi solusi apabila nasabah belum memiliki cukup dana untuk memiliki suatu aset, sehingga bank bertindak untuk menutupi kekurangan dana nasabah. Kemudian akan terjadi kontrak dimana nasabah akan membayar angsuran kekurangan dana pembelian tersebut kepada pihak bank.<sup>31</sup>

#### 5. Pembatalan dan Berakhirnya *'ilārah*

Menurut para ulama fiqh, adapaun hal-hal yang dapat membatalkan akad *'ijārah* dan berakhir jika :

- a. Terdapat aib atau cacat terhadap objek *'ijārah* yang terjadi saat dalam masa penyewaan maupun terlihat aib lama padanya<sup>32</sup>
- b. Objek *'ijārah* rusak atau hilangm seperti adanya kehilangan objek, robohnya rumah yang disewa.<sup>33</sup>
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan tenggang waktu yang diperjanjikan telah habis, maka *'ijārah* telah berakhir., kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 117.

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 275.

<sup>32</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al- Maaliyah "Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, (Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2022), 168.

<sup>33</sup> Ibid, 168.

<sup>34</sup> Ibid, 168.

- d. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-'ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-'ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-'ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.<sup>35</sup>
- e. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-'ijārah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-'ijārah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak *muflis*, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-'ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>36</sup>

### C. Undang- Undang Perlindungan Konsumen

#### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut penjelasan Az. Nasution, terdapat perbedaan antara perlindungan konsumen dan hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen secara keseluruhan.

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 237.

<sup>36</sup> Ibid, 238.



Hukum konsumen mencakup prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur hubungan dan masalah antar berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi baik dalam jual beli barang maupun pelayanan jasa. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha.<sup>37</sup>

Pendapat tersebut selaras dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai pengertian perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kehadiran dasar hukum yang jelas memberikan semangat dan keyakinan dapat tercapainya cita-cita dari undang-undang tersebut untuk melindungi hak-hak konsumen. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang- Undang (RUU) mengenai perlindungan konsumen, setelah melalui perjuangan selama

---

<sup>37</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2014), 12.

<sup>38</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 1 Ayat 1.

20 tahun RUU ini kemudian disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999.<sup>39</sup>

Setelah berkembangnya zaman dan munculnya berbagai macam permasalahan baru, berikut ini adalah dasar hukum yang dapat digunakan konsumen untuk melindungi hak yang seharusnya didapatkan :

- a. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), pasal 27, dan pasal 33
- b. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)
- c. Undang- undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha- Usaha Tidak Sehat
- d. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

---

<sup>39</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 5.

g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

### 3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukanlah sebuah bentuk dari peraturan hukum, asas hukum merupakan sebuah bentuk penalaran yang mendasari lahirnya peraturan hukum tersebut. Dengan adanya asas hukum ini, hukum tidak sekadar terdiri dari kumulatif peraturan, melainkan juga mencakup nilai-nilai dan tuntutan etika, serta menjadi penghubung antara peraturan hukum dengan tujuan sosial dan pandangan etika masyarakat.<sup>40</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan jelas menyatakan bahwa prinsip dasar perlindungan konsumen adalah kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta yang tak kalah penting adalah kepastian hukum tersebut.<sup>41</sup> Penjelasan mengenai pasal ini menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dijalankan sebagai upaya bersama yang didasarkan pada lima prinsip yang relevan dalam pembangunan nasional. Berikut penjelasannya :

a. Prinsip manfaat : Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi konsumen. Hal ini

<sup>40</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo : UNG Press, 2015), 25.

<sup>41</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 2.

mencakup pemenuhan hak- hak konsumen, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta kebebasan memilih yang adil dan beragam.<sup>42</sup>

- b. Prinsip Keadilan : Perlindungan konsumen yang melibatkan perlakuan adil dan setara bagi semua konsumen, tanpa adanya diskriminasi dalam aspek apapun. Keadilan juga mencakup penyelesaian sengketa konsumen dengan cara yang transparan dan adil.<sup>43</sup>
- c. Prinsip keseimbangan : Perlindungan konsumen berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan produsen. Hal ini termasuk melakukan pemantauan dan pengaturan untuk mencegah praktik bisnis yang dapat merugikan konsumen atau melanggar hak-hak mereka.<sup>44</sup>
- d. Prinsip Keamanan dan Keselamatan : Perlindungan konsumen dengan upaya memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan aman dan tidak membahayakan konsumen. Ini mencakup pengawasan terhadap kualitas, labelisasi yang jelas, peringatan yang tepat, serta penanganan yang aman terhadap produk berbahaya atau cacat.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Rosmawati, *Pokok- Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2018), 34.

<sup>43</sup> Ibid, 34.

<sup>44</sup> Ibid, 35.

<sup>45</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 28.

e. Prinsip Kepastian Hukum : Perlindungan konsumen didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan mengikat. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jujur dan transparan mengenai produk dan layanan yang mereka beli. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi jika hak-hak mereka dilanggar.<sup>46</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak diasahkan hanya untuk kepentingan sebelah pihak namun juga seluruh pihak dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu pada pasal 6 telah diatur mengenai hak yang sudah sepatutnya didapatkan oleh pelaku usaha dari konsumen. Berikut ini adalah hak yang dimiliki pelaku usaha :<sup>47</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

<sup>46</sup> Ibid,28

<sup>47</sup> Undang- Undang No.8 Tahun 1999, pasal 6.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), hal utama yang menjadi kewajiban pelaku usaha adalah memiliki itikad yang baik dalam kegiatan usahanya, hal tersebut juga berlaku sama bagi konsumen untuk memiliki itikad baik dan menunaikan kewajibannya.<sup>48</sup>

Salah satu aspek yang sama pentingnya dan menjadi substansi bagi pelaku usaha adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait detail barang atau jasa yang ditawarkan. Penting bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi secara transparan sehingga konsumen memiliki pemahaman yang jelas tentang produk yang menjadi objek transaksi. Representasi yang akurat terhadap produk menjadi penting, karena salah satu penyebab kerugian bagi konsumen adalah kesalahan interpretasi terhadap produk tersebut.<sup>49</sup>

Lebih lanjut, secara jelas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 7 menerangkan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

---

<sup>48</sup> Rosmawati, *Pokok- Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2018), 67.

<sup>49</sup> Ibid, 68.

<sup>50</sup> Undang- Undang No.8 Tahun 1999, pasal 7.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

#### 5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan UUPK, undang-undang ini dibuat untuk menciptakan ketertiban khususnya ketentuan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor



8 Tahun 1999 menerangkan terkait hak yang melekat pada konsumen adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>51</sup> Undang- Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 4.

Sosialisasi UUPK ini dianggap sangat penting. Hal ini memungkinkan konsumen untuk secara langsung menyadari dan mempertahankan hak-haknya jika terjadi Tindakan yang merugikan. Dengan pemahaman yang baik konsumen dapat lebih waspada terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi dan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri.

Lahirnya undang-undang memiliki tujuan untuk meraih keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku usaha Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, berikut adalah penjelasannya :<sup>52</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### 6. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha

Adanya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentu menjadi batasan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya supaya

---

<sup>52</sup> Undang- Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 5.

sejalan dengan terselenggaranya ketertiban umum. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak sesuai atau menyesatkan konsumen terkait hal :<sup>53</sup>

- a. Harga atau tarif suatu barang/ jasa yang ditawarkan;
- b. Manfaat dari barang/jasa yang ditawarkan;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak tau ganti rugi atas suatu barang dan/jasa ;
- d. Penawaran diskon atau potongan harga serta menjanjikan pemberian hadiah menarik;
- e. Bahaya penggunaan barang/jasa
- f. Penawaran barang/jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak memenuhi prestasi.

#### 7. Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, UUPK telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam pasal 45, pada ayat (2) menerangkan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Berikut ini penjelasannya :

##### a. Pengadilan

Konsumen yang mengalami kerugian atau terlibat dalam suatu sengketa memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketanya

<sup>53</sup> Undang- Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 10.

melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada system peradilan umum, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 45 Undang- Undang Perlindungan Konsumen.<sup>54</sup> Namun, apabila sebelumnya telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui BPSK, maka penyelesaian dengan gugatan ke pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya sebelumnya dianggap tidak berhasil.

b. Diluar Pengadilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Pasal 49 ayat (1) UUPK menerangkan “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”.<sup>55</sup> Lembaga tersebut merupakan institusi nonstruktural yang disebut BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Tujuan dari adanya BPSK ini tidak lain adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan secara murah, cepat, dan sederhana.<sup>56</sup>

Tata cara penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019),104.

<sup>55</sup> Undang- Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pasal 49.

<sup>56</sup> Rosmawati, *Pokok- Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2018), 115.

<sup>57</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 90-96.

### 1) Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menghadirkan pihak ketiga yang sepakat dipilih kedua belah pihak, pihak ketiga tersebut adalah mediator yang bersikap netral serta menciptakan ruang bagi para pihak supaya negosiasi berjalan efektif dan menguntungkan seluruh pihak.

### 2) Konsiliasi


Konsiliasi hampir sama dengan mediasi, yang menjadi pembeda adalah konsiliator atau pihak ketiga dalam hal ini bersifat aktif dan lebih formal karena diperkenankan untuk memberikan saran dan pendapat meskipun tidak mengikat.

### 3) Arbitrase

Berbeda dengan mediasi dan konsiliasi, para pihak saling bersepakat menentukan seorang arbiter dalam hal ini adalah pihak BPSK dan bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan keputusan arbiter sehingga bersifat final dan mengikat.

Selain dua metode yang disebutkan di atas, terdapat juga penyelesaian sengketa secara damai. Cara ini dilakukan dengan adanya musyawarah mufakat kedua belah pihak. Umumnya dalam penyelesaian sengketa menunjuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai mediator. Namun para pihak tetap memilihi

kebebasan untuk menentukan mediator sesuai dengan kesepakatan.<sup>58</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>58</sup> Ibid, 103.

## **BAB III**

### **PRAKTIK CALO BUS DI TERMINAL PURABAYA**

#### **A. Gambaran Umum Terminal Purabaya**

##### **1. Profil Terminal Purabaya**

Terminal Purabaya atau yang kerap kali dikenal masyarakat sebagai terminal Bungurasih merupakan pengembangan dari terminal Joyoboyo dan terminal Bratang karena kapasitas yang tidak memadai serta berada pusat kota sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan. Pembangunan terminal tipe A dan terminal induk di Surabaya ini mulai direncanakan sejak tahun 1982 berdasarkan ketetapan surat persetujuan gubernur Jawa Timur, namun baru dilakukan pembangunan pada tahun 1989. Selang dua tahun sejak pertama kali dilakukan pembangunan, pada tahun 1991 terminal Purabaya mendapatkan peresmian dari Menteri Perhubungan RI untuk dapat dioperasikan.<sup>1</sup>

Pembangunan terminal Purabaya ini terletak pada lahan Barang Milik Daerah (BMD) di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi lahan tanah sebelum dibangunnya terminal bus merupakan wilayah administrasi Dukuh Kasian (sekarang menjadi RW I Bungurasih Timur), sebelum akhirnya pedukuhan ini digabungkan dengan Desa Bungur menjadi Desa Bungurasih saat ini.

---

<sup>1</sup> Sejarah Terminal Purabaya <https://purabayabusterminal.wordpress.com/profil/>, diakses pada 01 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan akses yang sangat baik dan strategis sebagai gerbang pintu masuk ke kota Surabaya serta berada pada jalur keluar kota Surabaya arah timur selatan dan barat.

Lahirnya nama Purabaya merupakan hasil pemikiran Bupati Sidoarjo bapak Edi Sanyoto dan Walikota Surabaya bapak Poernomo Kasidi ketika awal pembangunan dilakukan. Purabaya merupakan akronim dari gabungan kata “gapura” dan “Surabaya” karena dimaknai sebagai terminal bus yang terletak pada akses masuk atau pintu gerbang Kota Surabaya. Oleh karena itu terminal ini dinamakan terminal Purabaya.<sup>2</sup>

Meskipun terminal dengan luas  $\pm 12$  ini berada di wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo, namun sejak awal berdirinya pada tahun 1991 terminal ini dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan hasil kerjasama (MOU) yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kota Surabaya. Namun, pada tanggal 1 April tahun 2022 status pengelolaan terminal tipe A Purabaya ini diambil alih oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014.

Terminal Purabaya di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah mengalami perubahan yang signifikan. Terminal ini kini memiliki penampilan yang berkelas, modern, dan bersih seperti di bandara. Terminal Purabaya Bungurasih melayani rute AKDP (Antar

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal\\_Purabaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya), diakses pada 01 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.



Kota Dalam Provinsi) dan AKAP (Antar Kota Antar Propinsi). Perubahan yang mencolok terlihat pada peningkatan fasilitas, terutama ruang tunggu di lantai satu dan dua. Dalam perubahan ini, terjadi perubahan toko-toko yang sebelumnya berderet-deret di pinggir ruang tunggu telah dihilangkan.<sup>3</sup>

Terminal yang digadang-gadang menjadi terminal tersibuk di Asia Tenggara ini juga dilengkapi dengan tangga berjalan untuk mempermudah mobilitas penumpang. Saat ini terdapat banyak petugas yang siap siaga memberikan pelayanan terhadap para calon penumpang bus. Dengan ruang tunggu yang cukup besar dan megah dengan deretan kursi yang tersusun rapi, ruang tunggu di lantai 2 terminal Purabaya ini dapat menampung hingga 2.000 calon penumpang. Konstruksi baja yang kokoh terpasang di atap ruangan memberikan kesan terminal Purabaya ini sekelas bandara. Terdapat jalur sepanjang sekitar 20 meter yang memisahkan bangunan utama terminal dengan jalur bus.

## 2. Visi, Misi, dan Motto Terminal Purabaya

### **Motto**

“Purabayaku Aman dan Nyaman


### **Visi**

“Menuju Terminal Purabaya dengan Pelayanan Berkualitas dan Handal”

### **Misi**

<sup>3</sup><https://blogspotterminalpurabaya.blogspot.com/2022/09/jalur-jalur-bus-terminal-purabaya.html>, diakses pada 1 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

- a) Meningkatkan mutu pelayanan meliputi kebersihan, kenyamanan, keindahan, ketertiban, dan keamanan.
  - b) Memberikan layanan informasi yang tepat dan dapat dipercaya
  - c) Meningkatkan kompetensi SDM guna mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas
  - d) Meningkatkan PAD dari retribusi terminal
  - e) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait
  - f) Melakukan control dan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja pelayanan terminal
3. Struktur Organisasi Terminal Purabaya
- Dalam melaksanakan tugas pokoknya, terminal Purabaya memiliki organisasi sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Terminal Purabaya

1	Koordinator satuan pelayanan	1 orang
2	Petugas administrasi perkantoran	6 orang
3	Petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan muat	6 orang

4	Pengatur lalu lintas	43 orang
5	PPNS	1 orang
6	Penguji kendaraan bermotor	15 orang
7	Petugas teknologi dan informasi	5 orang
8	Petugas pelayanan	14 orang
9	Teknisi elektrikal	6 orang
10	Teknisi mekanikal	6 orang
11	Petugas kebersihan	25 orang
12	Petugas Kesehatan	-
13	Petugas keamanan	20 orang

Tabel 3.1 Data SDM Manajemen Terminal Purabaya

Dari data dari sumber daya manusia pihak manajemen terminal Purabaya tersebut, saat ini pengelolaan terminal Purabaya dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan kementerian perhubungan yang bertanggung jawab kepada direktur jenderal perhubungan darat. Hal tersebut sesuai dengan peralihan pengelolaan terminal Purabaya dari pemerintah daerah kepada kementerian perhubungan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Sumber dari Manajemen Terminal Purabaya, 05 Mei 2023.

Dengan adanya peralihan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerjasama dan berkolaborasi dalam peningkatan pelayanan di terminal tipe A Purabaya. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk manajemen terminal, petugas, pengguna jasa, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan terminal tipe A kedepannya diharapkan dapat menarik masyarakat untuk kembali menggunakan mode transportasi umum, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas publik yang ada sehingga nantinya terminal tipe A Purabaya ini tidak hanya digunakan sebagai tempat naik dan turun penumpang namun juga menjadi pusat kegiatan masyarakat sekitar.

#### **B. Gambaran Umum Calo Bus di Terminal Purabaya**

Praktik calo bus di terminal Purabaya memang benar keberadaannya, praktik percaloan ini melibatkan tidak hanya satu atau dua orang calo, tetapi melibatkan banyak calo. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa calo merupakan fenomena yang sudah ada dan berlangsung sejak lama. Praktik percaloan ini umum terjadi setiap hari di terminal Purabaya. Para calo menawarkan jasa untuk mengisi penumpang bus atau membantu penumpang mendapatkan tiket bus dengan tujuan mendapatkan imbalan atau upah setelah melaksanakan pekerjaannya.

Meskipun teknologi telah berkembang pesat di era ini, sehingga pemesanan tiket bus secara online semakin populer, namun dalam mencari penumpang pihak PO bus juga masih ada yang menggunakan cara

tradisional dengan mengandalkan jasa calo. Selain itu, terdapat juga penumpang bus yang memilih jalan praktis dengan menggunakan jasa calo. Cara penawaran jasa calo ini biasanya dilakukan saat calon penumpang baru memasuki terminal atau saat menuju ke *shelter* bus. Calo akan mendekati mereka dan menanyakan tujuan serta PO (Perusahaan Otobus) bus yang diinginkan, seringkali mereka menawarkan bantuan untuk membawakan barang bawaan calon penumpang supaya dapat menarik minat calon penumpang.<sup>5</sup>

Peneliti telah melaksanakan wawancara dengan beberapa narasumber untuk menggali lebih dalam bagaimana praktik calo bus di terminal Purabaya. Sesuai dengan kesepakatan saat melaksanakan penelitian maka peneliti tidak akan menulis identitas lengkap para calo dengan lengkap beserta PO (Perusahaan Otobus) yang memperkerjakan mereka.

Melihat dari hasil observasi di lapangan, peneliti mendapati beberapa calo melakukan penawaran dengan cara memaksa, bapak Agus yang telah bekerja sebagai calo selama kurang lebih 20 tahun menyampaikan :

“Namanya di terminal mbak jadi hal tersebut tidak jarang terjadi, masing-masing calo kan punya karakter sendiri dalam melaksanakan penawaran, tapi tidak bisa disamaratakan kalau semua calo itu memaksa atau seperti preman. Salah satu cara untuk menawarkan jasa memang mengikuti konsumen dan menanyakan arah tujuannya. Semua kan tergantung oknumnya saja gimana cara untuk dapat

---

<sup>5</sup> Agus, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023.

konsumen. Sekarang sudah banyak petugas, jadi banyak yang mengawasi, calo juga tidak bisa seenaknya”.<sup>6</sup>

Selanjutnya membahas mengenai adanya praktik calo ini, terdapat 2 (dua) kategori calo yang ada di terminal Purabaya, pertama adalah calo yang bekerja pada PO (Perusahaan Otobus) yang memang bertugas untuk mencari penumpang, dan yang kedua adalah calo liar yang bekerja secara individu untuk memperoleh keuntungan. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah terkait identitas, calo yang bekerja untuk PO memiliki kartu anggota sebagai identitas dan seragam yang diberikan oleh PO (Perusahaan Otobus), sedangkan calo liar tidak memiliki keduanya.<sup>7</sup>

“Untuk jumlah calo di terminal Purabaya ini banyak mbak, karena dapat hampir tiap PO kan punya 5-10 orang untuk mencari penumpang, bahkan ada yang sampai 10 orang, itu juga belum termasuk calo liar”.<sup>8</sup>

Kemudian membahas terkait mekanisme pembayaran tiket, menurut Dadang yang sudah bekerja hampir 20 tahun sebagai calo ia menjelaskan :

“Kalau calo yang bekerja untuk PO kan bekerja untuk kantor mbak, jadi setoran sesuai harga kantor, seharusnya sesuai SOP calo tidak diperbolehkan niketi karena nanti sudah jadi urusan kondektur, tapi kadang ada yang ngambil keuntungan sendiri juga, jadi konsumen bayar ke dia terus dilebihkan tarifnya, nanti dia setor itu ke kondekturnya. Kalau calo liar ya mereka cari untung sendiri sistemnya sama cari penumpang terus melakukan transaksi penumpang bayar ke dia, nanti harga asli tiketnya dikasih ke kondektur, kelebihanannya ya dikantongi, dari situ ngambil untungnya”.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Aris, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023.

<sup>7</sup> Aris, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023.

<sup>8</sup> Aris, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023.

<sup>9</sup> Dadang, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023.

Membahas lebih lanjut mengenai upah calo di terminal Purabaya, dari hasil wawancara peneliti menemukan fakta mengenai realisasi upah para calo. Calo yang dipekerjakan oleh PO (Perusahaan Otobus) umumnya mendapatkan komisi Rp. 10.000 jika berhasil mendapatkan penumpang, mereka tidak diwajibkan memiliki target penumpang sehingga meskipun tidak mendapatkan penumpang mereka tetap akan mendapatkan uang makan kisaran Rp. 25.000- Rp. 40.000, besarnya uang makan juga tergantung keadaan bus apakah hari itu ada banyak penumpang.

“Walaupun dari pihak PO sudah memberi upah, tapi kadang dari calo itu juga nakal mbak dia tetap ngambil keuntungan sendiri jadi harganya dlebihkan. Hampir sama seperti calo liar, bedanya mereka gak sesering calo liar, kalau calo liar kan memang dia dapat uangnya dari situ aja.”<sup>10</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh Dadang yang juga rekan sesama calo namun berbeda perusahaan :

“Iya mbak benar, cara kerjanya itu ya kita lihat kira-kira penumpang ini enak apa enggak, dalam arti bisa diambil banyak atau enggak, kadang juga ambil keuntungan sampai Rp. 50.000 bahkan lebih, atau dimoment tertentu bisa 50% dari harga tiket, tapi kalau dilihat orangnya seperti sudah paham tiket ya kita gak bisa ambil banyak mbak, paling cuma Rp. 20.000 – Rp. 25.000 yang penting dapat untung lah. Gak bisa dipastikan juga berseragam atau tidaknya calo itu jujur apa enggak, karena kadang juga ada calo yang ikut PO tapi malas pakai seragam, mereka mikirnya yang penting kan selalu bawa identitas. Semua tergantung orangnya”.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara wawancara peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai upah yang diminta para calo kepada konsumen tidak ada ketentuan harga yang pasti. Selain itu, masih terdapat calo dari pihak

---

<sup>10</sup> Ade, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023.

<sup>11</sup> Dadang, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023.



PO yang mengambil keuntungan dengan melebihkan harga tiket yang diberikan kantor.

Peneliti juga mengajukan pertanyaan terkait pemeriksaan dari pihak manajemen terminal, para calo menyatakan bahwa dari pihak terminal juga sudah sering melaksanakan pemeriksaan terkait identitas para calo. Biasanya ketika petugas melihat gerak gerik mencurigakan dari orang yang menawarkan diri untuk mengantar penumpang ke *shelter* bus maka petugas akan mendatangi orang tersebut untuk diminta memperlihatkan identitasnya. Jika calo tersebut tidak memiliki identitas dalam arti adalah calo liar maka akan ada teguran untuk tidak melanjutkan aktivitasnya disekitar terminal dan melarang praktik calo tersebut.

“Biasanya calo liar yang sering kena petugas atau pihak berwajib itu yang niketi bus padahal bus itu gak pake tiket mbak, jadi bisa langsung bayar ke kondektur. Biasanya bus jarak dekat itu gak pake tiket atau kalau gak gitu ya bus ekonomi. Calo yang curang itu biasanya cetak atau print tiket sendiri tapi gak ada logo PO nya jadi gak resmi. Terus namanya oknum ya, kadang jual tiket keterangannya eksekutif padahal itu tiket bus patas”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, rata-rata bahkan hampir seluruh konsumen atau calon penumpang bus tidak menyadari terjadinya akad antara mereka dengan calo. Mereka juga tidak sadar telah membayar upah untuk calo karena mengira bahwa harga yang diberikan calo merupakan harga sebenarnya dari tiket bus tersebut.

Tidak semua calo yang ada di terminal Purabaya adalah calo yang beritikad buruk kepada konsumen, karena banyak juga calo dari pihak PO

---

<sup>12</sup> Dadang, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023



yang bekerja sesuai dengan SOP dari pihak PO (Perusahaan Otobus). Calo dengan identitas atau kartu anggota juga dianggap lebih aman karena apabila terdapat permasalahan hal tersebut tentu menjadi tanggung jawab perusahaan, dan sebagai konsumen juga jelas akan menuntut pertanggungjawaban kemana. Sedangkan calo liar yang bekerja sendiri cenderung lebih rawan karena apabila terjadi tindak penipuan sebagai konsumen tidak ada jaminan pemberian pertanggungjawaban.

Selain itu, salah satu faktor praktik calo liar masih ada karena dari pihak bus juga masih mau menerima penumpang dari mereka, hal tersebut dilaksanakan dengan dalih sama-sama memperoleh keuntungan. Umumnya perusahaan otobus yang kecil atau sepi yang masih menerima penumpang dari calo liar.

### **C. Pendapat Penumpang Bus terhadap Praktik Calo Bus**

Melihat fenomena adanya praktik calo bus di terminal Purabaya, dalam melaksanakan observasi peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa calon penumpang bus yang ada di terminal Purabaya terkait pendapat mereka mengenai praktik calo bus.

Narasumber pertama dalam wawancara yang dilakukan peneliti adalah Dwi Rahmawati seorang mahasiswa dari salah satu kampus di Surabaya. Pada musim mudik 2023 kemarin, ia memang sengaja menggunakan jasa calo karena situasi terminal yang ramai dengan calon penumpang bus dan ingin segera mendapatkan bus. Beberapa calo

menawarkan untuk mengantarnya menuju bus tujuannya yaitu di Kabupaten Tuban. Ia menjelaskan :

“Saya memang sengaja pakai jasa calo mbak, dan calonnya juga seperti pakai seragam PO bus jadi saya percaya aja. Saya diberi tiket dengan harga Rp.120.000. Namun setelah berbincang dengan penumpang yang lain di bus ternyata harga sebenarnya Rp.70.000. Saya tidak keberatan karena memang saya butuh dapat bis cepat”.<sup>13</sup>

Dwi juga menambahkan komentar :

“Kalau waktu terminal ramai kan wajar calon penumpang bingung ya mbak, apalagi banyak calo yang menghampiri bertanya dan memaksa membawakan barang bawaan, kalau orang yang pertama kali ke terminal pasti ya manut-manut saja, padahal kalau mereka bisa menawarkan jasa dengan cara yang lebih baik dan dijelaskan di awal tentang kelebihan harga saya rasa calon penumpang bisa lebih nyaman. Toh pasti ada banyak orang yang gak mau ribet seperti saya jadi memilih menggunakan jasa calo saja”.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut pengalaman dari Safitri seorang asisten apoteker dari rumah sakit di daerah Sidoarjo yang saat itu sedang menunggu bus arah Madiun, adanya praktik calo di terminal Purabaya merupakan salah satu hal yang sangat disayangkan, sebab saat ini terminal sudah didesain lebih nyaman seperti bandara. Sebagai calon penumpang bus ia mengaku merasa terganggu dengan adanya para calo ini, sebab sering dari mereka melakukan penawaran dengan cara memaksa. Menurutnya, praktik calo ini memanfaatkan situasi calon penumpang yang kurang memahami harga dan jalur-jalur lajur bus.<sup>15</sup>

Pengalaman yang pernah dirasakan Safitri mengenai praktik calo ini dirasakan ketika semasa kuliah sebagai anak rantau. Ketika liburan semester

<sup>13</sup> Dwi Rahmawati, Calon Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

<sup>14</sup> Dwi Rahmawati, Calon Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

<sup>15</sup> Safitri, Calon Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

awal, ia pertama kali menginjakkan di terminal Purabaya untuk pulang ke kampung halaman di daerah Kediri. Saat itu, banyak sekali calo yang bertanya kepadanya kemana arah tujuannya dan tipe bus apa yang dicari, bahkan ada yang memaksa hingga terus mengikutinya. Kemudian ia beranggapan bahwa orang tersebut memang karyawan perusahaan bus sehingga membantu dengan sukarela karena memang pekerjaannya, namun ketika telah sampai di jalur bus, calo tersebut meminta upah secara paksa sebesar Rp. 20.000 tanpa adanya kesepakatan dan penjelasan atas jasa atau transaksi yang telah dilakukan.<sup>16</sup>

Safitri juga menceritakan pengalaman dari rekan kampusnya, bahwa ternyata para calo ini memang meresahkan apalagi terhadap orang-orang yang baru pertama kali mengunjungi terminal dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kondisi di terminal. Safitri menuturkan rekannya sempat takut untuk kembali datang ke terminal bus karena cara penawaran yang dilakukan para calo dirasa memaksa hingga membawakan barang bawaan sampai terkadang memegang tangan. Meskipun calo sudah tidak separah ketika awal dia ke terminal Purabaya karena sudah berbeda tatanan ruang tunggu dan banyaknya petugas yang mengawasi, namun ia tetap menyayangkan masih adanya praktik calo ketika ia datang ke terminal Purabaya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Safitri, Calon Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

<sup>17</sup> Safitri, Calon Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

Lain halnya dengan Rosa Damayanti, seorang *freelancer* dan juga mahasiswa salah satu kampus di Sidoarjo yang saat itu menunggu bus arah Lamongan. Rosa menuturkan bahwa ia termasuk orang yang sering bepergian keluar kota menaiki bus lewat terminal Purabaya ini, ia tidak menampik bahwa ketika pertama kali ke terminal Purabaya ia sedikit kebingungan dan takut dengan para calo ini, namun semakin lama sudah semakin terbiasa ketika kembali ke terminal Purabaya.

“Saya awalnya dulu juga takut mbak karena cara penawaran mereka kan banyak yang memaksa, tapi untungnya karena saya cuek jadi sekarang sudah terbiasa. Jadi kalau ke terminal lagi saya gak akan menjawab pertanyaan- pertanyaan dari mereka langsung jalan lurus saja”.<sup>18</sup>

Peneliti juga menemukan adanya aduan di website resmi terminal Purabaya. Pengaduan tersebut disampaikan melalui kolom komentar website oleh akun bernama Rico pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 20.34 yang berbunyi “*Gak nyangka masih banyak calo di terminal Purabaya, saya naik bus patas Eka tujuan solo bayar Rp.170.000 padahal kata kondekturnya harga aslinya hanya Rp. 120.000, akibat saya tidak dapat makan siang dan akhirnya nambah uang, mohon ditindak dong oknum-oknum seperti ini*”. Adanya komentar tersebut juga semakin menegaskan pernyataan sebelumnya dari Safitri bahwa hingga saat ini praktik calo bus di terminal Purabaya masih ada.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Rosa Damayanti, Calon Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

<sup>19</sup> Pengaduan Masyarakat <https://blogtspoterminalpurabaya.blogspot.com/2022/09/jalur-jalur-bus-terminal-purabaya.html> diakses pada 10 Juni 2023 pukul 10.00 WIB

Hal tersebut juga terjadi pada bapak Bambang yang berusia 65 tahun asal Sidoarjo, beliau menuturkan merasa hampir tertipu dengan calo di terminal Purabaya ketika musim mudik tahun 2023 kemarin. Beliau menjelaskan sudah lama tidak pernah ke terminal Purabaya dan mudik menggunakan bus. Meski wajah terminal sudah berbeda dan lebih modern, beliau tetap bertemu dengan banyak calo yang bertanya tentang tujuan dan memaksa untuk membawakan barangnya. Beliau menjelaskan ada satu orang calo yang menarik perhatian karena menggunakan seragam berwarna kuning hijau dengan logo PO bus yang dulu biasa dinaiki ketika mudik, sehingga beliau mau diantar menuju bus.<sup>20</sup>

Namun, ada kejanggalan ketika akan turun tangga menuju *shelter* bus. Istri beliau sudah berikan tiket, dengan pilihan harga Rp.225.000/orang dengan tambahan servis makan di rumah makan Duta atau harga Rp. 205.000/orang tanpa servis makan. Calo tersebut menawarkan pembayaran langsung namun karena takut istri pak Bambang memilih untuk melakukan pembayaran jika sudah tiba di bus. Pak Bambang menuturkan :

“Saya merasa jika harga bus terlalu mahal, akhirnya karena bus yang ada sudah penuh ketika menunggu bus selanjutnya saya inisiatif bertanya kepada kondektur dan ternyata harga sebenarnya Rp. 175.000/orang dengan servis makan sedangkan tanpa servis makan hanya Rp.160.000/orang”.<sup>21</sup>

Beliau menambahkan :

---

<sup>20</sup> Bambang, Calon Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Mei 2023.

<sup>21</sup> Bambang, Calon Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Mei 2023.

“Untung saya tidak langsung bayar tadi, jadi masih bisa beli tiket melalui kondektur saya, tiket yang tadinya dikasih saya suruh istri saya simpan saja”.

Pak Bambang juga menerangkan tiket yang diberikan calo berbeda dengan tiket dari kondektur bus karena tidak ada logo PO bus tersebut. Jika membeli tiket pada kondektur akan mendapat 2 (dua) tiket, yang satu tiket perjalanan bus dan satunya untuk ditukarkan servis makan di rumah makan duta Ngawi. Sedangkan pada calo hanya satu tiket dengan keterangan servis makan. Beliau menyayangkan masih adanya praktik calo ini, karena perbedaan harga yang diberikan cukup tinggi tanpa adanya kesepakatan.

“Sebetulnya kan memang ketika ramai penumpang seperti arus mudik adanya calo ini membantu untuk mendapatkan bus, tapi alangkah baiknya jika ditawarkan untuk kesepakatan terlebih dahulu, saya mengira dia memang karyawan bus yang murni membantu, ternyata adalah calo dan kelebihan tarif juga terbilang tinggi”.<sup>22</sup>

Dari pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan calo di terminal Purabaya cukup meresahkan bagi masyarakat. Para narasumber berharap untuk kedepannya supaya praktik calo ini dapat ditertibkan supaya lebih merasa aman dan nyaman di terminal Purabaya.

#### **D. Tanggapan Pihak Manajemen Terminal**

Selain melakukan wawancara dengan pihak calo dan calon penumpang bus, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak terminal Purabaya terkait adanya praktik calo di terminal Purabaya. Peneliti berkesempatan melaksanakan wawancara dengan Ibu Kristina Amurwani

---

<sup>22</sup> Bambang, Calon Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Mei 2023

selaku pengelola administrasi perkantoran sebagai perwakilan dari penanggung jawab terminal karena terdapat agenda lain yang mendesak sehingga harus diwakilkan.<sup>23</sup>

Menanggapi adanya praktik calo bus di terminal Purabaya, pihak manajemen terminal terus melaksanakan sosialisasi baik terhadap perusahaan otobus (PO), maupun kepada para calon penumpang. Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa calo bus di terminal Purabaya ada dua kategori, yakni calo dengan identitas atau katu anggota dalam arti merupakan karyawan dari perusahaan otobus (PO) dan calo ilegal atau liar yang tidak memiliki identitas dan bertindak secara individu.<sup>24</sup>

Pihak manajemen terminal terus memperingatkan perusahaan otobus (PO) untuk memastikan mitra mereka bekerja sesuai dengan SOP dan tidak melebihkan tarif tiket bus saat mencari penumpang. Selain itu, beberapa perusahaan otobus (PO) terkadang masih mau menerima penumpang dari calo liar, hal tersebut dilakukan dengan alasan sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, padahal dapat merugikan penumpang. Oleh karena itu pihak manajemen terminal terus melaksanakan sosialisasi untuk tidak diperkenankan bagi perusahaan otobus (PO) menggunakan jasa pencari penumpang (calo) liar.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Kristina Amurwani, Pengelola Administrasi Perkantoran Terminal Tipe A Purabaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

<sup>24</sup> Kristina Amurwani, Pengelola Administrasi Perkantoran Terminal Tipe A Purabaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023.

<sup>25</sup> Aini Wardania, Pelayanan Terminal Tipe A Purabaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 Mei 2023.



Sosialisasi kepada penumpang juga sudah rutin dilaksanakan di terminal Purabaya melalui suara yang disiarkan di pintu masuk kedatangan, pos informasi, ruang tunggu, dan juga jalur keberangkatan. Ibu Kristina menuturkan *“kami rutin melaksanakan sosialisasi kepada penumpang untuk tetap berhati-hati jika ada pihak yang menawarkan jasa mencari bus sesuai tujuan dan disarankan untuk bertanya kepada petugas terminal.”*<sup>26</sup>

Pemberantasan calo liar yang meresahkan masyarakat tidak dapat langsung dilakukan secara menyeluruh, hal ini juga karena terdapat beberapa faktor yang menghambat pihak manajemen terminal dalam melaksanakan penertiban, hal tersebut yaitu : 1) banyaknya oknum dan mereka berpakaian seperti masyarakat pada umumnya, 2) daerah sekitar terminal merupakan wilayah padat penduduk, 3) banyaknya jalan tikus antara terminal dengan wilayah pemukiman. Hal tersebut yang menjadi faktor terkendalanya pengawasan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap sosialisasi yang diberikan. Umumnya dengan dalih malas berjalan jauh ke dalam terminal, mereka memilih naik angkutan umum dan turun di gerbang pintu keluar supaya dapat langsung mendapatkan bus, padahal di jalur keluar tersebut rawan terjadi tindak penipuan calo.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Aini Wardania, Pelayanan Terminal Tipe A Purabaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 Mei 2023.

<sup>27</sup> Perdin Rinaldi, Pelayanan Terminal Tipe A Purabaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 Mei 2023.



Pihak terminal juga terus melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan otobus (PO) dengan tujuan ke arah timur seperti jember dan banyuwangi untuk menampilkan tarif supaya masyarakat tidak mudah tertipu dengan calo, umumnya bus dengan arah timur masih berdalih tidak mau menampilkan tarif karena masih menggunakan sistem setoran. Sejauh ini perusahaan otobus (PO) yang lain sudah serentak menampilkan tarif di lounge perusahaan masing-masing sehingga mempermudah calon penumpang mengetahui tarif terkini.<sup>28</sup>

Apabila terdapat masyarakat yang menjadi korban dari praktik calo, masyarakat dapat melakukan laporan langsung kepada petugas yang ada di terminal. Fungsi pengamanan di terminal Purabaya terdiri dari 4 unsur yaitu : dinas perhubungan, kepolisian, garnisun, dan security dari pihak ketiga. Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan melalui sosial media terminal purabaya, bahkan terkadang masyarakat langsung mengabarkan hal tersebut melalui radio suara surabaya. Meskipun sebaiknya pengaduan dilakukan secara langsung supaya dapat langsung diproses, namun pengaduan melalui media sosial tetap akan ditindak lanjuti dan dilakukan investigasi.<sup>29</sup>

Para petugas pengamanan umumnya sudah hafal dengan gerak gerik mencurigakan, apabila tertangkap pelaku calo liar yang dimaksud korban, maka akan diproses oleh pihak manajemen terminal. Untuk memberikan efek jera, pelaku diwajibkan membuat surat pernyataan tidak akan

---

<sup>28</sup> Kristina Amurwani, Pengelola Administrasi Perkantoran Terminal Tipe A Purabaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023.

<sup>29</sup> Mujayanah, *Security Terminal Tipe A Purabaya*, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 Mei 2023

mengulangi perbuatan dan diminta untuk melakukan pengembalian uang. Namun, apabila tindak kejahatan yang dilakukan termasuk kejahatan serius seperti paksaan atau kekerasan maka akan diarahkan oleh polisi untuk ditindak kepolisian.<sup>30</sup>

Dari beberapa upaya yang ada di atas, sebetulnya upaya pemberantasan calo liar juga sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti adanya ruang tunggu yang terhubung langsung dengan *shelter*, lajur bertangga tersebut mengantarkan calon penumpang langsung ke bus tujuan sehingga dapat terhindar dari calo. Bapak Cipto Widyanto selaku penanggung jawab atau koordinator satuan pelayanan terminal Purabaya saat ini akan meneruskan upaya pemberantasan calo demi kenyamanan masyarakat, beliau berencana akan sering melaksanakan operasi gabungan untuk memperingatkan para calo tanpa identitas. Selain itu, beliau memiliki misi untuk terus mensosialisasikan pemesanan tiket bus secara online baik kepada perusahaan otobus (PO) maupun penumpang supaya dapat terhindar dari tindak penipuan calo.<sup>31</sup>


Masyarakat sebagai pengguna jasa terminal tipe A Purabaya dihimbau untuk tidak perlu khawatir jika ingin ke terminal tipe A Purabaya, karena sejauh ini berbagai peningkatan pelayanan telah diupayakan untuk membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Mengikuti adanya perkembangan zaman, pihak manajemen juga sudah terus aktif melalui

---

<sup>30</sup> Mujayanah, *Security Terminal Tipe A Purabaya, Wawancara*, Sidoarjo, 07 Mei 2023

<sup>31</sup> Kristina Amurwani, *Pengelola Administrasi Perkantoran Terminal Tipe A Purabaya, Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023.

sosial media dengan membuat mini vlog tentang situasi dan keadaan terminal, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang terminal tipe A Purabaya, apabila terdapat pertanyaan, kritik, dan saran yang membangun juga dapat langsung dikirim melalui fitur chat di sosial media.<sup>32</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>32</sup> Perdin Rinaldi, Pelayanan Terminal Tipe A Purabaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 Mei 2023.

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8**  
**TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK CALO BUS DI TERMINAL**  
**PURABAYA**

**A. Tinjauan Praktik Calo Bus di Terminal Purabaya**

Terminal Purabaya merupakan terminal tipe A yang berfungsi sebagai prasarana transportasi jalan yang berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo, Waru, Kabupaten Sidoarjo. Terminal ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi kegiatan transportasi, termasuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, serta perpindahan intra atau antar moda transportasi.

Terminal Purabaya menyediakan layanan penumpang yang melibatkan bus- bus sebagai moda transportasi utama. Para penumpang menggunakan terminal ini untuk melakukan perjalanan dalam rangka mencapai tujuan sosial, seperti mudik, bepergian antarkota, atau keperluan ekonomi seperti bekerja atau berbisnis.

Seperti yang sudah diketahui khalayak umum, di terminal sering kali ditemui adanya calo. Praktik calo ini juga menjadi mata pencaharian bagi sebagian orang yang sudah berkecimpug lama dalam pekerjaan ini. Islam mengenal praktik calo ini dengan istilah *samsarah* atau kegiatan perantara jual beli dimana pelaku disebut dengan *simsar*. Secara bahasa *samsarah*

memiliki makna praktik dagang. Sedangkan secara istilah berarti perantara transaksi antara penjual dan pembeli.<sup>1</sup>

Hukum ekonomi syariah memandang kegiatan yang berkaitan dengan mendapatkan manfaat dari suatu hal tanpa adanya perpindahan kepemilikan dengan kompensasi adanya upah atau bayaran dengan sebutan akad '*ijārah*'. Hal tersebut sesuai dengan pekerjaan calo yang memberikan jasanya demi memperoleh keuntungan yang berupa upah.<sup>2</sup>

Pada bab sebelumnya, peneliti telah menjelaskan mengenai praktik calo bus di Terminal Purabaya. Terdapat 2 (dua) kategori calo yaitu calo dari pihak PO dan calo liar yang bekerja secara individu. Perbedaan antara keduanya terletak pada kartu anggota dan seragam yang digunakan.

Cara kerja para calo untuk mendapatkan penumpang dilakukan dengan mendekati penumpang yang baru tiba dengan menawarkan diri untuk mengantarkan penumpang menuju bus dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan permasalahan terkait pelaksanaan calo di Terminal Purabaya, yakni perihal penawaran yang dilakukan beberapa oknum calo dengan cara memaksa. Selain itu tidak adanya tawar-menawar saat melaksanakan kesepakatan karena umumnya masyarakat tidak mengetahui sedang menggunakan jasa calo.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Muamalat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 95

<sup>2</sup> Syafifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya : Asy- Syifa, 2005), 377.

Upah yang seharusnya diperjanjikan sebelum adanya kesepakatan juga tidak dijelaskan dengan detail oleh para calo, mereka juga mengambil keuntungan tanpa adanya ketentuan yang jelas. Karena umumnya mereka memanfaatkan kesempatan ketidaktahuan penumpang untuk mendapatkan keuntungan.

Terdapat juga praktik penjualan tiket tidak resmi yang dicetak sendiri oleh para calo. Dalam praktiknya calo liar juga dinilai lebih rentan melakukan penipuan karena tidak berada dalam naungan perusahaan yang mengawasi mereka. Namun, tidak dapat dipastikan juga bahwa calo dari mitra PO (Perusahaan Otobus) juga bekerja sesuai dengan ketentuan. Karena dalam realitanya tak jarang juga calo dari pihak PO mengambil keuntungan dengan melebihkan harga tiket, padahal hal itu tidak diperkenankan oleh pihak perusahaan bus.

Dari adanya praktik calo di terminal Purabaya menimbulkan dampak negatif bagi pihak calo yang bekerja dengan jujur serta bagi terminal Purabaya sendiri. Praktik percaloan yang merugikan penumpang dapat mencoreng reputasi calo secara umum menjadi buruk, hal tersebut mempersulit calo memperoleh konsumen. Bagi pihak terminal hal ini dapat mengakibatkan persepsi bahwa terminal kurang nyaman dan aman, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap terminal dan mengakibatkan penurunan penggunaan layanan terminal.

Menurut peneliti menggunakan teori *'ijārah* dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah langkah yang tepat dalam menganalisis kasus

ini. Teori *'ijārah* dalam konteks ini membantu memahami hubungan akad antara calo dengan konsumen termasuk upah dan transaksi yang dilakukan. Sedangkan teori perlindungan konsumen dapat digunakan untuk melihat pelanggaran hak-hak konsumen yang terjadi dalam praktik percaloan di Terminal purabaya.

## **B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Praktik Calo Bus di Terminal Purabaya**

### **1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Calo Bus di Terminal Purabaya**

Menurut pandangan hukum Islam, profesi calo sebagai perantara jual beli hukumnya adalah *mubah* atau *halal* selama pekerjaan tersebut dikerjakan dengan itikad baik dan tanpa adanya unsur kedzaliman. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, praktik calo di Terminal Purabaya dalam istilah bahasa arab disebut *samsarah* atau kegiatan perantara jual beli, sedangkan pihak calo disebut dengan *simsar* atau pelaku yang menawarkan jasa perantara jual beli. Akad yang digunakan dalam praktik calo ini adalah akad *'ijārah* atau yang biasa kita kenal dengan akad sewa menyewa, praktik calo dianggap sebagai akad *'ijārah* karena dari pekerjaan yang dilakukan oleh calo mereka akan mendapatkan komisi atau imbalan berupa upah (*ujrah*).

Salah satu kegiatan *muamalah* yang sering dilaksanakan masyarakat selain jual beli adalah sewa menyewa. Dalam ajaran Islam, kegiatan sewa menyewa diperbolehkan dan diakui sebagai bentuk transaksi yang sah. Sewa menyewa melibatkan kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu

pihak yang memberikan sewa atau menyediakan barang atau jasa, dan pihak yang menyewa atau membutuhkan manfaat dari barang atau jasa. Akad tersebut dilakukan dengan imbalan berupa upah atas manfaat yang diperoleh baik dari barang ataupun suatu pekerjaan.<sup>3</sup>

Jenis akad *'ijārah* dalam praktik calo bus di terminal Purabaya ini adalah *Al- 'ijārah ala Al-'Amal* atau bentuk akad dimana seseorang melakukan pekerjaan untuk memberikan manfaat terhadap orang yang membutuhkan jasanya.<sup>4</sup> Dalam hal ini calo di terminal Purabaya melaksanakan pekerjaannya untuk mencari penumpang untuk pihak perusahaan otobus (PO), atau membantu calon penumpang mendapatkan tiket dan mengantarkan menuju *shelter*. Setelah para calo melaksanakan tugasnya, ia akan memperoleh imbalan atau upah dari pihak perusahaan otobus (PO) atau juga bisa dari konsumen.

Dalam hukum Islam khususnya fiqh muamalah pelaksanaan akad *'ijārah* wajib memperhatikan rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Peneliti akan menganalisis permasalahan yang ada dalam praktik calo bus di terminal Purabaya sesuai dengan rukun dan syarat *'ijārah*.

Fakta yang ditemukan peneliti di lapangan, praktik calo bus di Terminal Purabaya memenuhi rukun dan syarat *'ijārah Al-'aqidayn* yaitu para pihak yang melaksanakan akad. Pihak tersebut terdiri dari *mu'ajir* sebagai penyedia sewa atau jasa, dan *mustajir* atau orang yang

<sup>3</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 40-50.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 236.



membutuhkan barang atau jasa.<sup>5</sup> Dalam praktik calo bus di terminal Purabaya para calo bertindak sebagai *mu'ajir* sedangkan perusahaan otobus (PO) dan penumpang sebagai *musta'jir*.

Selain itu terdapat syarat dari rukun utama ini bahwa para pelaku akad harus *baligh*, berakal, dan cakap dalam melakukan transaksi.<sup>6</sup> Semua syarat tersebut sudah terpenuhi karena para pihak umumnya sudah berusaha dewasa dan sudah cakap dalam melaksanakan transaksi.

Berikutnya, membahas mengenai rukun dan syarat *'ijārah* yang kedua, yaitu adanya pernyataan dari kedua belah pihak ketika melaksanakan akad yang disebut dengan istilah *sighat* akad atau yang dikenal sebagai ijab kabul.<sup>7</sup> Dalam hal ini adalah proses penawaran dan kesepakatan antara calo dengan perusahaan otobus atau calon penumpang.

Syarat dari rukun tersebut haruslah didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Data yang berhasil ditemukan peneliti di lapangan, pelaksanaan adanya *sighat* atau ijab kabul ini hanya terpenuhi pada calo yang bekerja dengan perusahaan otobus (PO). Karena sudah dijelaskan dalam pekerjaan yang dilakukan maka akan mendapatkan uang makan dan komisi mencari penumpang. Sedangkan pada calo dengan penumpang bus, tidak terpenuhinya unsur

---

<sup>5</sup> Ibid, 117.

<sup>6</sup> Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghofron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 279.

kerelaan karena umumnya mereka tidak mengetahui telah melaksanakan transaksi.<sup>8</sup>

Selain itu, kondisi yang ada dilapangan memperlihatkan bahwa masih banyak calo bus yang melakukan penawaran dengan cara memaksa bahkan membuat risih para calon penumpang. Peneliti juga menemukan ketidak sesuaian ijab dan qabul yang terjadi, hal tersebut dapat digambarkan dari adanya calo yang menjual tiket padahal bus tersebut tidak memerlukan tiket, bahkan ada oknum calo yang menjual tiket dengan harga eksekutif namun ternyata tiket tersebut adalah tiket bus patas.<sup>9</sup>

Meskipun tidak seluruh calo bekerja dengan cara tersebut, namun dapat dilihat jika sebagian praktik yang dilakukan calo di terminal Purabaya terdapat cacat pada *sighat* atau ijab qabul karena tidak terlaksananya kerelaan kedua belah pihak, adanya unsur pemaksaan, dan adanya ketidaksesuaian antara ijab dan qabul.<sup>10</sup>

Q.S An- Nisa/4 ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

<sup>8</sup> Ade, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

<sup>9</sup> Dadang, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers,2011), 117.

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."<sup>11</sup>

Pada ayat di atas juga telah diterangkan umat muslim untuk memperolah harta dengan cara yang benar dan menghindari hal yang *bathil*. Oleh karena hal tersebut tidak sesuai dengan praktik calo yang ada di Terminal Purabaya, karena orientasi yang mereka miliki rata-rata hanya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi tanpa memperhatikan pihak yang lain. Sehingga pelaksanaan akad dilaksanakan tanpa berdasar prinsip keadilan.

Lanjut pada rukun dan syarat *'ijārah* mengenai upah (*ujrah*) yang dilaksanakan dalam praktik calo bus di Terminal Purabaya. Dalam praktik yang terjadi di lapangan imbalan yang diberikan perusahaan otobus (PO) memang dilandaskan dari unsur kesepakatan, dan sudah jelas di awal perjanjian. Sedangkan antara calo dengan pihak penumpang bus, tidak dijelaskan jelas secara rinci mengenai upah, karena sejak awal terjadinya ijab dan qabul umumnya penumpang tidak menyadari adanya akad atau transaksi.<sup>12</sup>

Bagi sebagian calo dari pihak PO, mereka memang bekerja sesuai dengan ketentuan perusahaan yang menaungi mereka untuk tidak melebihi harga tiket dari kantor, karena mereka juga sudah mendapatkan komisi dan uang makan. Namun, terdapat juga oknum calo

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemhannya*, (Jakarta: Mushaf Al-Hilali, 2012) 83

<sup>12</sup> Dadang, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

yang tetap mengambil keuntungan dari harga tiket sebenarnya seperti yang dilakukan oleh calo liar.<sup>13</sup>

Hal tersebut tentu dapat merugikan penumpang khususnya yang tidak mempunyai pengalaman di terminal Purabaya, para calo tersebut mengambil keuntungan upah dengan menaikkan tarif tiket bus tanpa adanya ketentuan yang pasti, mereka mengambil keuntungan sesuai dengan yang mereka inginkan dan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen.

Namun, pada syarat kedua upah (*ujrah*) mengenai kejelasan waktu pemberian upah.<sup>14</sup> Dalam syarat ini antara perusahaan otobus dengan calo sudah memenuhi ketentuan, karena sudah diperjanjikan di awal komisi akan diberikan jika para calo melakukan setoran, sedangkan uang makan diberikan saat bus akan berangkat. Hal tersebut tentu berbeda dari calo liar, karena mereka mendapatkan upah dari kelebihan tarif yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan para konsumen.

Agama Islam telah menerangkan bahwa dalam melakukan muamalah harus berdasarkan itikad baik dan prinsip keadilan, sehingga sudah seharusnya upah ditentukan dengan cara yang jelas, layak, dan sesuai dengan manfaat yang diperoleh tanpa merugikan pihak manapun.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ade, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

<sup>15</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System )* Cet. 1 (Jakarta: kencana 2012), 197.

Rukun dan syarat upah (*ujrah*) pada praktik calo bus di terminal Purabaya menurut penulis memiliki unsur cacat, cacatnya upah tersebut karena sejak awal adanya akad tidak ada penjelasan mengenai upah tersebut khususnya antara pihak calo dengan calon penumpang bus.

Kemudian, membahas mengenai rukun dan syarat '*ijārah* mengenai *Al- manafi*' (manfaat) dari objek sewa baik barang atau jasa yang diberikan oleh *mu'ajir* kepada *musta'jir*, dalam istilah objek sewa ini disebut dengan *ma'jur*.<sup>16</sup>

Salah satu syarat dalam akad '*ijārah* adalah objek sewa harus diketahui secara rinci dan jelas oleh kedua belah pihak. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan di masa mendatang yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan mengenai manfaat yang diperoleh dari objek sewa.<sup>17</sup>

Apabila manfaat dari objek sewa tidak diketahui secara jelas atau tidak spesifik maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah menurut prinsip-prinsip syariat. Kedua belah pihak harus sepakat dan memahami dengan jelas manfaat yang akan diperoleh dari objek sewa sebelum akad '*ijārah* dilakukan.

Dalam penerapannya, objek praktik calo di terminal Purabaya adalah jasa yang diberikan untuk mencari penumpang dan mengantarkan penumpang mendapatkan tiket atau ke *shelter* bus yang diinginkan. Sementara manfaat dari objek tersebut, pihak perusahaan otobus (PO)

---

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu, Suwardi K. Lubis, *Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 52.

<sup>17</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 195-196.

mendapatkan manfaat pemasaran untuk mencari penumpang, sedangkan penumpang bus terbantu dalam mencari bus yang diinginkan.

Namun, menurut pandangan penulis manfaat dari objek sewa belum bisa sepenuhnya dirasakan para penumpang bus karena seperti sebelumnya sejak awal tidak ada kesepakatan yang jelas saat melakukan ijab qabul, sehingga penumpang bus merasa tidak rela memberikan upah kepada calo karena tidak merasa telah melaksanakan akad.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan peneliti di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktik calo bus di terminal Purabaya sebagian cacat rukun dan syarat terkait kerelaan dua belah pihak dalam melaksanakan akad dan upah (*ujrah*) yang tidak dijelaskan secara detail dan tidak ada kepastian jumlah upah (*ujrah*).

Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dalam *fiqh muamalah*, dimana para calo seharusnya tidak diperkenankan berbuat sewenang-wenangnya demi kepentingan pribadi hingga merugikan pihak lainnya. Selain itu, adanya itikad buruk sejak awal melaksanakan pekerjaan karena para calo mengambil upah atau menentukan imbalan tanpa adanya kesepakatan dari pihak penumpang bus.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Juanda, *Fiqh Muamalah "Prinsip-Prinsip Bermuamalah secara Syar'i"*, (Temanggung : Desa Pustaka Indonesia, 2019), 68-69.

## 2. Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Praktik Calo Bus di Terminal Purabaya

Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha, hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap sangat penting.

Keinginan pelaku usaha untuk mencapai keuntungan maksimal dapat mendorong mereka untuk menggunakan praktik yang curang atau tidak adil terhadap konsumen. Segala macam cara dilakukan pelaku usaha seperti ketidakjelasan mengenai informasi atas barang atau jasa yang diberikan. Salah satu praktik tersebut adalah ketidakjelasan dalam memberikan informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan.

Tindakan tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan merugikan konsumen. Padahal sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan sehingga tidak menyesatkan konsumen dalam membuat keputusan.<sup>19</sup>

Dalam realitanya, praktik calo bus di terminal Purabaya sebagian besar memanfaatkan ketidaktahuan penumpang bus terkait harga tiket bus. Sehingga mereka melakukan penawaran jasa tanpa menjelaskan secara detail transaksi yang dilaksanakan, sehingga para penumpang tidak menyadari adanya transaksi. Hal tersebut jelas melanggar pasal 7 huruf b

---

<sup>19</sup> Undang- Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pasal 5 ayat 1.



Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “*Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan*”.<sup>20</sup>

Selanjutnya, terkait oknum calo yang memberikan tarif harga bus eksekutif namun ternyata tiket yang diberikan kepada penumpang adalah bus patas, maka hal tersebut juga melanggar pasal 10 huruf a Undang- Undang Perlindungan Konsumen karena menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau sesat mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, calo yang berada dibawah naungan perusahaan otobus (PO) memiliki identitas keanggotaan dan segaram. Karena berada dalam naungan perusahaan otobus (PO) maka para calo tersebut juga menjadi tanggung jawab perusahaan otobus (PO), sehingga apabila terdapat permasalahan dengan konsumen maka konsumen dapat melapor dan mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan otobus (PO).

Hal tersebut berbeda dengan calo liar yang bekerja individu, mereka tidak memberikan jaminan pemberian pertanggungjawaban atas kerugian yang didapatkan konsumen. Hal tersebut dengan jelas tidak sesuai dengan pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ayat 1 menerangkan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

---

<sup>20</sup> Undang- Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 7 huruf b.



pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”<sup>21</sup>

Kemudian dipertegas pada ayat 2 “*Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.<sup>22</sup>

Padahal meskipun dilakukan tanpa kesadaran, para penumpang bus yang diberikan tarif tiket bus dengan tarif lebih tinggi dari sebenarnya juga sudah dapat dikatakan telah melakukan pemberian imbalan atau upah. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 huruf c UUPK dimana salah satu kewajiban konsumen adalah melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang disepakati.<sup>23</sup> Meskipun dalam konteks antara calo dan penumpang bus, tidak adanya kesepakatan yang jelas tapi penumpang bus telah melaksanakan kewajibannya, namun justru tidak mendapatkan jaminan pertanggungjawaban apabila mengalami kerugian.

Terdapat pula praktik penjualan tiket tidak resmi yang dilakukan oleh calo dengan mencetak tiket sendiri, kemudian menuliskan tarif atau harga sesuai dengan kemauan mereka. Apabila hal tersebut merugikan penumpang dan terjadi tindak penipuan. Calo dapat dijerat pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, yang menjelaskan bahwa “*Seseorang yang sengaja*

<sup>21</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat (1).

<sup>22</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat (2).

<sup>23</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 5 huruf c

*memakai surat palsu atau dipalsukan dan atas pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, maka diancam pidana penjara paling lama 6 tahun”.*<sup>24</sup>

Rendahnya tingkat kesadaran konsumen mengenai hak-haknya merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya kedudukan konsumen seperti yang terjadi pada praktik calo bus di terminal Purabaya. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai proses tawar menawar juga dapat membuat mereka berada dalam posisi yang lemah. Ketika para calon penumpang memahami cara bernegosiasi dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keadaan terminal dan tarif bus maka mereka tidak akan terjerat praktik calo bus yang merugikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik calo bus di terminal Purabaya sebagian besar bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena dalam realitanya cenderung merugikan para konsumen utamanya adalah penumpang bus.

---

<sup>24</sup> Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 263 ayat (1) dan (2)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai praktik calo bus di Terminal Purabaya, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil :

1. Praktik calo bus yang ada di terminal Purabaya adalah penawaran penggunaan jasa untuk mengantarkan pihak konsumen ke bus yang diinginkan. Terdapat dua kategori calo di terminal Purabaya, yaitu calo dibawah naungan perusahaan otobus (PO) dan calo liar yang bertindak individu untuk diri sendiri. Dalam pelaksanaannya banyak konsumen tidak menyadari terjadinya transaksi dengan calo karena mengira calo tersebut adalah karyawan dari perusahaan bus yang bekerja murni tanpa imbalan, padahal sebagian dari mereka juga menaikkan harga melebihi harga kantor untuk keuntungan pribadi. Di lapangan, terdapat beberapa oknum calo yang melakukan penawaran dengan cara memaksa. Selain itu, beberapa calo juga memperjualbelikan tiket yang dicetak sendiri bukan yang resmi dari perusahaan otobus (PO). Upah calo dari pihak PO didapatkan dari perusahaan (PO) yang berupa uang makan dan komisi jika mendapatkan penumpang, namun tak jarang mereka juga mengambil keuntungan dari upah konsumen. Sedangkan pada calo liar hanya memperoleh upah dari konsumen saja. Besaran upah yang diberikan pihak

otobus (PO) umumnya untuk uang makan sebesar Rp.25.000-Rp. 40.000, sedangkan komisi menarik penumpang umumnya sebesar Rp. 10.000.

2. Ditinjau dari hukum Islam praktik calo di terminal Purabaya dianggap tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat *'ijārah* terkait dengan kejelasan upah serta kerelaan para pihak dalam melaksanakan akad. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 para sebagian calo belum memenuhi ketentuan dalam pasal 7 huruf b dan pasal 19 ayat (1) dan (2) terkait memberikan informasi dengan jelas mengenai kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Karena tidak ada penjelasan terkait harga asli tiket dengan upah yang diminta pihak calo.

Kesimpulan ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan mencerminkan pentingnya mengatasi masalah percaloan di Terminal Purabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini :

1. Peningkatan pengawasan di area terminal Purabaya. Keberadaan petugas keamanan yang cukup dan dilengkapi dengan system pemantauan yang efektif dapat membantu mengurangi praktik percaloan dan melindungi penumpang dari penipuan
2. Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku percaloan untuk memberikan efek jera dan meminimalisir praktik tersebut. Hal ini

dapat dilakukan dengan operasi penertiban rutin. Pihak manajemen terminal dapat memberikan sanksi yang lebih berat terhadap calo yang tertangkap. Selain itu juga penegasan terhadap perusahaan bus untuk menertibkan mitra calonya dan menghindari menerima penumpang dari calo liar.

3. Perlu dilakukan sosialisai lebih giat kepada penumpang mengenai tarif bus dan pentingnya membeli tiket resmi secara langsung pada loket atau kondektur bus. Edukasi yang tepat dapat membantu penumpang untuk lebih waspada terhadap praktik percaloan dan menghindari kerugian finansial.
4. Penggunaan teknologi seperti mesin penjualan tiket otomatis atau system pemesanan online harus semakin disosialisasikan baik terhadap perusahaan bus maupun penumpang. Sistem ini mengurangi interaksi langsung dengan calo.
5. Bagi para calo sebaiknya melaksanakan pekerjaan dengan berlandaskan itikad baik, karena dampak yang dilakukan atas perbuatan para oknum juga berdampak kepada para calo yang sebenarnya bekerja dengan jujur, padahal pekerjaan tersebut sebagai matapencaharian bagi mereka.

Saran- saran ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah percaloan di Terminal Purabaya. Supaya kedepannya terminal dapat menjadi lingkungan yang nyaman dan aman sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah al- Ja'fai. *Shahih Bukhori Juz VIII*. Beirut : Maktabah Syamilah Isdaar, 2004
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibni al Mughiroh Bardzabah al bukhori al Ja'fi, *Shahih al Bukhari*. Bairut : Darul al Fikr, 1419H/2005M.
- Ananda, Faisar dan Watni Maroaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta : Kencana, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema insani, 2001
- Atsar, Abdul dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan*. Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- Ayunita, Dessy. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)*, (Skripsi – IAIN Purwokerto), 2019.
- Aziz, Syafifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya : Asy- Syifa, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- B.P Abdurrahman Misno. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta Selatan : Penerbit Salemba Diniyah, 2018
- Chairuman, Pasaribudan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an & Terjemahannya*. Jakarta : Mushaf Al-Hilali, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : CV Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Preneda Media Group, 2017.
- Djuwani Diyamuddin. *Pengantar Fiqh Mumalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Erlina, *Praktik Pengambilan Keuntungan Bagi Calo Perjalanan Wisata di Pulau Bali*, (Skripsi – IAIN Palangkaraya) 2021.

- Fitrah, Muh dan Luthfiah. *Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*. Sukabumi : CV Jejak, 2017
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Hanifuddin, Iza. , *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*. Sumatera Barat : STAIN Batusangkar Press, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang : UIN Maliki Press, 2018)
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jayadi, Abdullah. *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2011.
- Juanda. *Fiqh Muamalah “Prinsip-Prinsip Bermuamalah secara Syar’i”*. Temanggung : Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- Launy, Suhiba. *Pendapatan Calo pada Penjualan Tiket Kapal di Pelabuhan Ulee Lheue dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi – UIN Ar- Raniry Banda Aceh), 2021.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al- Maaliyah “Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah”*. Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Beirut : Dar al- Fikr, 2004.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Nasution, A.Z. , *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*. Jakarta : Diadit Media, 2014.
- Nazar, Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta : Cipta Prakarsa, 2004.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suwandi K.Lubis. *Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.



- Rosmawati. *Pokok- Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana, 2018.
- S.S Hariman dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Sa'idalfalahi, Abu. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani press, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah Jilid 12, diterjemahkan oleh Kamalludin A. Marzuki, dkk*. Bandung: al-ma'arif, 1996
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Muamalat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Shyntia, Leny. *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Calo Bus (Studi Kasus di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi – UIN Raden Intan Lampung) 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2004.
- Syafe'I Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah “Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer”*. Yogyakarta : K-Media, 2020.
- Taufiqurrahman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Sepeda Motor Bekas di Desa Tindang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*, (Skripsi – UIN Alauddin Makassar) 2018.
- Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
- Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : UNG Press, 2015.
- Wiratha, I Made. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2006

#### **Jurnal :**

- Ahmad dan Muslimah. *Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2021).

#### **Wawancara :**



Ade, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

Agus, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

Aini Mardiana, Pelayanan TTA Purabaya, *Wawancara*, 07 Mei 2023

Aris, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

Dadang, Calo, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

Dwi Rahmawati, Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

Kristina Amurwani, Pengelola Administrasi Perkantoran TTA Purabaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

Mujayanah, *Security* TTA Purabaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 Mei 2023

Perdin Rinaldi, Pelayanan TTA Purabaya, *Wawancara*, Sidoarjo, 07 Mei 2023

Roepono, Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Mei 2023

Rosa Damayanti, Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

Safitri, Penumpang Bus, *Wawancara*, Sidoarjo, 05 Mei 2023

**Website :**

<https://blogspotterminalpurabaya.blogspot.com/2022/09/jalur-jalur-bus-terminal-purabaya.html>, diakses pada 1 Juni 2023 pukul 19.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal\\_Purabaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya), diakses pada 01 Juni 2023 pukul 20.00 WIB

Sejarah Terminal Purabaya <https://purabayabusterminal.wordpress.com/profil/>, diakses pada 01 Juni 2023 pukul 19.00 WIB

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A